

**JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN
POM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RAHMA AMINATUZ ZUHRIYYAH
NIM.18.21.1.1.170

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN
POM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Rahma Aminatuz Zuhriyva
NIM.182111170

Surakarta, 18 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Aminatuz Zuhriyyah

NIM : 182111170

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

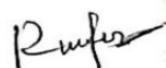
Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **"JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN POM DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN"**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 Februari 2023

Penulis




Rahma Aminatuz zuhriyyah
NIM.182111170

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. : Rahma Aminatuz Zuhriyyah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahma Aminatuz Zuhriyyah NIM: 182111170 yang berjudul:

JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN POM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 18 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001

PENGESAHAN
JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN
POM DI TINJAU DARI FIQHI MUAMALAH DAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun Oleh :

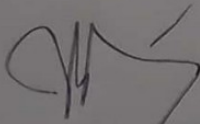
Rahma Aminatuz Zuhriyyah
 NIM.182111170

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin, 27 Maret 2023 M/ 1444 H

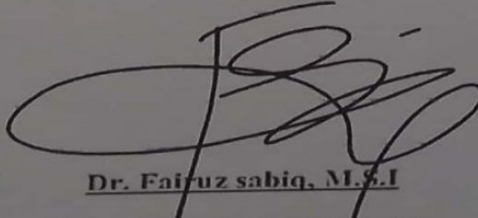
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
 Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



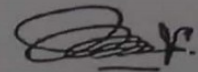
Dr. Muh Nashirudin, S.Ag.
M.A. M.Ag
 NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji II



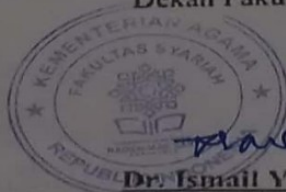
Dr. Fairuz sabiq, M.S.I
 NIP. 19821108 200801 1 005

Penguji III



Dr. Aris Widodo, S.Ag, M.A
 NIP. 19761113 200112 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA.
 NIP. 19750409 199903 1 001

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

[An-Nisaa : 29]

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang diberikan-Nya dalam perjuangan yang mengarungi tanpa batas, kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan keindahan-Nya, kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Katirin dan Ibu Pipin Sudarsih yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa' dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Suami ku Widi Santoso dan Anakku Hanna Nafisha Al Hudzaifah, atas do'a yang dipanjatkan, memberikan semangat, kekuatan, serta memotivasiku untuk menempuh skripsi hingga selesai.
3. Kakakku, Khairun Nasta'in yang selalu mengingatkan, memberi semangat dan menjadi motivasi untuk menjadi yang terbaik. Serta adikku yang menjadi motivasiku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidikku, terutama Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, Terimakasih telah sabar dalam membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Sahabat ku tercinta Ludfi Lailatur Rohmah, yang selalu memberi semangat, serta do'a sekaligus tempat bertukar pengalaman.
6. Keluarga HES E tahun 2018 yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain serta canda tawa kalian yang membuatku bisa sampai disini.
7. Dan yang terakhir, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi dan telah memberikan semangat sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *ḥurūf* sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *ḥuruf*, serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan *ḥurūf*, latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—'—	<i>Fathah</i>	A	A
—'—	<i>Kasrah</i>	I	I
— [◌]	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf* yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>

2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمِيَ	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Tranliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua :

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *dammah* transliterasinya /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah ma *Tā' Marbūṭah* itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *hurūf Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf* alif.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْ	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمُحَمَّدٌ الرَّسُولُ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahu khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN POM DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof, Dr. H. Mudhofir, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
4. Ahmad Hafidh, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
5. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan nimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.

7. Kedua orang tuaku, keluargaku dan saudara-saudaraku, teman-temanku semua yang telah memberi dorongan, semangat, dan doa yang tidak pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-temanku Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, khususnya untuk kelas E terimakasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah memberikan keceriaan kepadaku.
9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih kurang sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 maret 2023



Penyusun

ABSTRAK

Rahma Aminatuz Zuhriyyah, NIM: 182111170, “**JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN POM DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**”.

Setiap kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari kepala badan POM. Seperti halnya dengan jual beli kosmetik tanpa izin edar badan POM ini. Kosmetik tanpa izin edar biasanya merupakan produk ilegal yang dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat, sebab tidak menutupi kemungkinan mengandung zat berbahaya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Serta ditambah dengan data kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam jual beli produk kosmetik non BPOM yang dijual secara online ini, belum sesuai dengan UUPK Pasal 8 (a). Penjual hanya menyebutkan kategori barangnya, tidak menyebutkan secara jelas dan tidak menyediakan bukti terhadap keaslian barang yang dijual. Serta tidak memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan komplain terhadap barang yang dijualnya apabila tidak sesuai dengan keterangan.

Menurut fiqh muamalah jual beli kosmetik ini terhadap transaksi online sudah sesuai, karena penjual memberikan data yang terperinci terkait dengan obyek barang yang diperjual belikan, dan pembeli memiliki hak khiyar yang diberikan oleh penjual. Detail obyek barang sebagai pandangan bagi pembeli untuk mengetahui kadar kualitas dari barang itu sendiri sehingga pembeli akan melanjutkan atau berhenti dalam pembelian tersebut. Akad yang tepat dalam transaksi semacam ini yakni akad *salam*. Dimana akad *salam* harus diketahui secara rinci barang yang akan diperjual belikan, barang yang telah disepakati (terjadi akad) maka dikirim kepada pembeli dikemudian hari.

Kata kunci : Jual Beli, Fiqih Muamalah, Hukum Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Rahma Aminatuz Zuhriyyah, SRN: 182111170, **“JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BADAN POM DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Rahma Aminatuz Zuhriyyah, NIM: 182111170, "Buying and selling online cosmetics without permission to distribute the POM Agency in terms of fiqh muamalah and the law of consumer protection".

Every cosmetics circulated in the Indonesian region must have a distribution permit in the form of notifications from the Head of the POM Agency. As is the case with buying and selling cosmetics without the distribution permit of this POM. Cosmetics without distribution permission are usually illegal products that are feared to endanger the community, because it does not cover the possibility of containing dangerous substances.

This type of research uses a qualitative field research which is a study conducted by collecting data and information obtained directly from respondents and coupled with literature data. The data collected is then analyzed using a descriptive method and then concluded using an inductive mindset.

The results of this study indicate that, in buying and selling non BPOM cosmetic products sold online, it is not in accordance with Article 8 (a). The seller only mentioned the category of goods, not mentioning clearly and did not provide evidence of the authenticity of the goods sold. And does not give the right to buyers to do complaints of the goods they sell if they are not in accordance with information.

According to muamalah fiqh, buying and selling of cosmetics for online transactions is appropriate, because the seller provides detailed data related to the object of the goods being traded, and the buyer has the right of payment given by the seller. Details of the goods object as a view for the buyer to find out the quality level of the goods themselves so that the buyer will continue or stop the purchase. The proper contract in this kind of transaction is the salam contract. Where the salam contract must be known in detail about the goods to be traded, the goods that have been agreed upon (the contract occurs) are then sent to the buyer at a later date.

Keywords: Buying and selling, fiqh muamalah, consumer protection law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN JUAL BELI MENURUT FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Fiqih Muamalah	18
1. Muamalah.....	18
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	19
3. Pengertian Jual Beli	19
4. Dasar Hukum Jual Beli	20
5. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
6. Sebab-sebab Batalnya Transaksi Jual Beli.....	22
7. Etika Jual Beli	23
8. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam	23
9. Syarat Objek Yang Dijual Belikan.....	25
10. Jual Beli Online Menurut Fiqih Muamalah.....	26
11. Konsep Jual Beli Online.....	27
12. Masalah dan Mafsadah.....	28
B. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999.....	29
1. Asas Perlindungan Konsumen	30
2. Hak-hak Untuk Konsumen Konsumen Dalam Pasal 4	30
3. Kewajiban Konsumen	31
4. Hak Pelaku Usaha	32
5. Kewajiban Pelaku Usaha.....	33
6. Larangan Pelaku Usaha.....	34
7. Sanksi Terhadap Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen.....	37

BAB III PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK NON BPOM MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Gambaran Umum Penjualan Kosmetik Melalui Media Sosial	50
1. Penjual Kosmetik Secara Online Melalui Media <i>Facebook</i>	50
2. Syarat dan Ketentuan Penjualan di <i>Facebook</i>	54

3. Penjualan Melalui Grup <i>Facebook Fashion dan kosmetik Ngawi</i>	54
B. Praktik Jual Beli Kosmetik Melalui Grup <i>Facebook Fashion dan Kosmetik Ngawi</i>	56

BAB IV ANALISIS FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BPOM

A. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Secara Online Kosmetik Tanpa Ijin Edar Badan POM.....	71
B. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 tahun 1999.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai varian jenis barang dan jasa. Dengan didukung teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/jasa telah melintasi batas-batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara variatif.¹

pada era perdagangan bebas sekarang banyak sekali kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merk. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga yang sangat murah, dengan hasil yang instan tanpa melihat apa isi kandungan dalam kosmetik tersebut, berbahaya atau tidak dan tanpa melihat efek setelah berhenti memakai kosmetik. Oleh karena itu, para wanita banyak yang memakai jalan pintas untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Setiap kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari kepala badan POM. Izin edar ini bukan hanya untuk produk-produk kecantikan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

¹ Arti, "Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM", Skripsi, *diterbitkan*, Uin Alauddin Makassar 2018.

Pada saat pandemi seperti ini banyak para konsumen yang belanja melalui *onlineshop*, konsumen harus hati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli. Kosmetik itu aman jika sudah terdaftar dalam surat izin edarnya. Kosmetik tanpa izin edar biasanya merupakan produk ilegal yang dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat, sebab tidak menutupi kemungkinan mengandung zat berbahaya.

Jual-beli dalam syari'at Islam merupakan pertuaran suatu harta yang di dasari saling ridha atau rela atau jual beli juga dapat di sebut pemindahah kepemilikan dengan pengganti dimana hal tersebut dapat dibenarkan. Para pihak dalam melakukan interaksi jual-beli maka di dalamnya akan terbentuk sebuah akad. Adanya unsur terbentuknya suatu akad adalah dimana sesuatu yang dijadikan sebagai obyek akad lalu terdapat akibat hukum yang ditimbulkan karenanya.

Objek harus diketahui secara jelas dan detail dalam akad, dimana objek tersebut bisa berupa manfaat, benda, jasa, atau hal – hal lainnya yang tidak berbentrok dengan agama serta syariat yang terdapat di dalamnya. Adanya praktik bisnis dengan bentuk penipuan kini sangat meresahkan masyarakat, pasalnya masyarakat tidak mengetahui barang tersebut layak di gunakan atau tidak, kondisi seperti ini memiliki nilai plus dan minusnya pada satu sisi hal tersebut dapat menguntungkan pihak konsumen, dikarenakan kebutuhan manusia di dalam memiliki serta mengkonsumsi barang maupun aktifitas jasa yang diinginkan bisa terpenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun dampak negatifnya, hal tersebut menempatkan kedudukan konsumen menjadi

jomplang atau tidak stabil, konsumen ada pada posisi yang lemah serta menjadi arahan pada kegiatan bisnis hal tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan yang besar, melalui berbagai promosi serta dengan cara penjualan yang senantiasa merugikan konsumen.

Seperti kasus yang berada di Ngawi Jawa Timur, tepatnya di desa Sumber Agung Wononkerto Ngawi, dimana ada seorang konsumen yang membeli produk kosmetik yang belum terdaftar BPOM, awal mula pemakaian masih terlihat baik-baik saja, dan memang benar ada perubahan di wajahnya setelah memakai produk tersebut, hal itu sama dengan yang penjual tawarkan dengan iming-iming pemakaian 2 minggu kulit akan terlihat glowing dan putih, akan tetapi dalam kemasan produk tersebut tidak disebutkan adanya komposisi apa saja yang terkandung dalam produk tersebut serta tidak ada nomor izin edar POM, yang ada hanya tanggal kadaluarsa. Namun setelah berhenti pemakaian muncul seperti bintik-bintik jerawat yang semakin hari semakin banyak. Hal itu menandakan bahwa dalam produk tersebut ada bahan berbahaya yang seharusnya tidak dipakai untuk wajah, dan produk tersebut membuat ketergantungan pemakaian. Dan dalam hal tersebut para konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sama sekali. Begitu juga dengan penjual yang tidak mau ganti rugi atas apa yang terjadi dengan konsumen, penjual hanya menjual dan menawarkan produk-produk mereka tanpa melihat bahaya atau tidaknya produk mereka, karena ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak mau meneliti terlebih dahulu, salah

satunya karena faktor ekonomi dan faktor kurangnya pengetahuan tentang jual beli yang sesungguhnya.

Begitu juga di wilayah DKI Jakarta, badan POM melalui Balai Besar POM di Jakarta bersama korwas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Polda Metro Jaya menyita lebih dari 10 miliar rupiah kosmetik ilegal di dua tempat di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Temuan ini bermula dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdapat rumah/ruko yang difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan dan mendistribusikan kosmetik ilegal. Lebih lanjut Kepala Badan POM menyampaikan bahwa penindakan dipenjara Jakarta Utara dilakukan disarana penjualan online sebuah bangunan ruko yang difungsikan sebagai gudang pada Kamis (05/11). Nilai temuan barang bukti berupa 14 jenis atau 27,299 *pieces* kosmetik dengan nilai ekonomian diperkirakan mencapai 4.4 miliar rupiah.

Terhadap temuan tersebut, selanjutnya para tersangka akan diproses dengan dugaan pelanggaran pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan/mendistribusikan produk sediaan farmasi jenis kosmetik tanpa izin edar/notifikasi atau ilegal dipidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.5 miliar rupiah.²

² Siaran pers, “Badan POM ungkap peredaran lebih dari 10 miliar rupiah kosmetik ilegal di Jakarta dan Jawa Barat”, dikutip dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pres/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal-Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>, hlm. 1.

Dengan adanya hal tersebut maka di butuhkan adanya suatu perlindungan hukum untuk konsumen dimana termuat dalam UU. No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dimana terdapat di dalam pasal 4 UUPK yang berbicara mengenai hak konsumen, meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan konmpensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.³

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Dilihat dari latar belakang di atas sebagai penulis merasa, bahwa hak konsumen terhadap penjualan produk krim berbahaya perlu di lindungi apalagi prodak yang sudah terdaftar di Badan POM namun tidak memenuhi konsumen, dimana dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya, karena mereka menjual prodak yang menggunakan bahan yang tidak wajar, serta dalam hal ini, akan berbicara pula mengenai peranan Badan POM di dalam menindak serta mengawasi berbagai bentuk penyelewengan, mengenai peredaran kosmetik yang tidak memenuhi kriteria/atau syarat yang telah di berikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perdagangan kosmetik tanpa ijin edar Badan POM yang beredar terjual secara online saat ini ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa ijin edar Badan POM menurut UU No.8 Tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penjualan kosmetik Badan POM yang beredar terjual online saat ini.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar Badan POM menurut UU No.8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Melihat keadaan yang sekarang marak mengenai kosmetik tanpa izin edar Badan POM, diharapkan dapat menjadi bahan kemajuan ilmu hukum umum maupun hukum islam khususnya Hukum Perlindungan Konsumen terkait kosmetik yang beredar tanpa seizin Badan POM, dan menjadi bahan evaluasi untuk masyarakat dan pemerintah agar dalam menyusun kebijakan dan sanksi yang tegas terkait dengan peredaran kosmetik yang tidak terdaftar dalam Badan POM yang kian marak terjadi di indonesia.

E. Kerangka Teori

Fiqh muamalah berarti serangkaian aturan hukum islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.⁴ Jual beli secara terminology atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan dengan cara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan qobul, saling meridhai, tidak

⁴ Imam mustofa, *Fiqh muamalah kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), hlm.7.

ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dala hidup bermasyarakat. Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang pemindahan hutang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai dan ditambah dengan beberapa masalah mu'asirah seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.⁵

Dikarenakan praktik jual beli masuk dalam pembahasan bab muamalah, maka berlakulah sebab-sebab yang menyebabkan batalnya transaksi jual beli, yaitu :

- a. Terdapat unsur perjudian
- b. Penipuan

Menurut pendapat Ahmad Zahro bahwa jual beli lewat online itu diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka secara kasuistis pun hukumnya diterapkan, yaitu haram. Tetapi kasus tertentu menurut mahzab Hanafi tidak

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) , hlm. 5.

dapat digunakan untuk menggeneralisasi sesuatu yang secara normal positif boleh dan halal. Oleh karena itu jika ada masalah terkait yang menunjukkan ketidaksesuaian barang antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya, bagaimana kesepakatan yang telah dijalin. Inilah salah satu factor yang dapat menjadi penyebab batalnya transaksi jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli baik online atau bukan, karena adanya manipulasi atau penipuan.⁶

Dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan berkaitan dengan jual beli, karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.

Dalam hukum positif yang dipakai di Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan jual beli *online* dapat disandarkan pada dua dasar hukum yang menjadi acuan dalam menentukan keabsahan transaksi tersebut, dasar yang dimaksud adalah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam jual beli, dan undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi sebagai sarana untuk menjalankan transaksi jual beli

⁶ Muhammad Khisom “Akad jual beli online dalam prespektif hukum islam dan hukum positif”, *Turatsuna* Vol. 21 Nomor 1, 2019, hlm. 63.

atau yang lebih dikenal dengan undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁷ Hal yang sangat penting yang mengatur tentang perlindungan konsumen, baik jual beli secara konvensional ataupun online yaitu terdapat pada pasal 4 UU No 8 Tahun 1999. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara dua pihak. Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut.

Dari dua dasar hukum di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk transaksi, baik secara konvensional maupun online telah memiliki payung hukum dan secara praktiknya merupakan suatu transaksi yang legal atau resmi dilindungi oleh pemerintah.⁸

Meski dalam fiqih muamalah tidak menyebutkan sendiri mengenai jual beli kosmetik secara online yang belum terdaftar dalam Bpom, dan dalam UUPK 1999 itu hanya mengataur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut, namun melihat dari pembahasan

⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999

⁸ Muhammad Khisom “Akad jual beli online dalam prespektif hukum islam dan hukum positif”, *Turatsuna* Vol. 21 Nomor 1, 2019, hlm. 65-66.

fiqih muamalah dan hukum perlindungan konsumen mengenai jual beli seperti yang telah disebutkan diatas. Maka penelitian ini akan menggunakan teori-teori diatas sebagai factor-faktor yang berpengaruh secara teoritik terhadap subyek dan objek penelitian yang akan diteliti.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan fiqih muamalah dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli cream helwa yang terdaftar dalam Bpom. Dari penelitian Nur Aisiyah;Prosiding hukum ekonomi syariah karya Ilmiah Unisba, disini cream helwa yang diketahui menggunakan *mercury dan Hidroquinon*, sebesar 5,7% yang bisa membahayakan kulit karena mengandung bahan berbahaya, lalu bagaimana tinjauan fiqih muamalah dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang memakai cream helwa yang sudah lolos uji Bpom namun masih melakukan praktik penipuan terhadap konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999.
2. Tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar dalam Bpom. Dari penelitian Arti dalam skripsi Uin Alauddin Makassar disini adalah factor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM disebabkan karena adanya factor ekonomi, mahal nya syarat pendaftaran, tingginya permintaan pasar, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurang tegasnya sanksi, dan factor kurangnya pengawasan. Padahal semua itu sangat penting demi keamanan para konsumen yang ingin membeli suatu produk.

3. Praktik jual beli kosmetik online dengan label informasi tidak lengkap ditinjau dari hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus pada mahasiswa fasih IAIN Tulungagung). Dalam skripsi Novita candra wulan dari mahasiswa IAIN Tulungagung, disini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli kosmetik online dengan label yang tidak lengkap. Menurut penulis, label atau informasi seperti tanggal kadaluarsa, No Bpom, komposisi, cara penggunaan, serta larangan penggunaan itu sangat penting sekali bagi masyarakat awam yang ingin membeli atau memakai suatu produk kecantikan. Bukan hanya untuk memudahkan tetapi agar masyarakat juga tau dan faham betul kandungan apa yang terdapat dalam suatu produk kosmetik serta cara-cara pemakaiannya sesuai dengan anjuran yang diberikan.
4. Tinjauan etika bisnis islam dan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli produk kosmetik di Riva Store cosmetic madiun. Dalam Thesis Aina, Safira fakultas syariah Iain Ponorogo, menurutnya praktik jual beli kosmetik di riva store cosmetic madiun belum sesuai dengan etika bisnis islam dan undang-undang perlindungan konsumen karena belum memenuhi prinsip-prinsip dalam etika bisnis islam, karena disini penjual tidak memberikan informasi secara jujur mengenai detail barang yang ia jual yang mana hal ini melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden Serta ditambah dengan data kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh dari :

- a. Data primer, yaitu data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.⁹ Data primer dalam penelitian skripsi ini yaitu :

- 1.) Responden yang terdiri dari owner atau penjual produk kosmetik yang berada di Ngawi Jawa Timur.
- 2.) Informan yang terdiri dari pelanggan/konsumen yang biasa memakai produk kosmetik.

- b. Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.¹⁰ bisa diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yudiris, meliputi KUH Perdata dan UU

⁹ Nur Achmad Budi Yulianto dkk, *Metodologi penelitian bisnis*, (Malang: Polinema Press Politeknik Negeri Malang, 2018), hlm. 37.

¹⁰ Ibid, hlm 38.

No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan lainnya.

- 2.) Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen.
- 3.) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi sumber bagi penelitian ini seperti kamus, internet dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Interview atau wawancara

Wawancara dilakukan pada subjek penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau pihak yang terlibat dan berhubungan dalam penelitian ini yaitu, penjual kosmetik non Bpom secara online sebagai pihak 1 yaitu intan sebagai penjual dan konsumen/pembeli/pengguna kosmetik yang menjadi pihak ke 2 yaitu ibu tatik, iis, dan darpi yang mempunyai masalah di wajahnya setelah memakai produk kosmetik non Bpom.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, data, table maupun diagram.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data induktif adalah cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, membuang, dan Menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.¹¹

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini terdapat uraian wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber mengenai jual beli kosmetik tanpa izin edar Bpom.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam penelitian tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi

¹¹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pengetahuan Teologi*, Cet.1 (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm 54.

lebih jelas dan dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.¹²

Kesimpulan penelitian dalam ini terkait jual beli kosmetik yang belum terdaftar dalam Bpom di tinjau dari fiqih muamalh dan hukum perlindungan konsumen.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggamabarkan isi dari proposal skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab :

Bab I : mengandung pendahuluan yang mengandung latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan awal dari pemaparan penulisan memilih judul ini sebagai skripsi penulis.

Bab II : Bab ini berisi tinjauan fiqih muamalah yang terdiri dari : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli *masalah* dan *masfadah* terhadap produk kosmetik Non BPOM dan Hukum perlindungan konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999.

Bab III : Berisi tentang gambaran perdagangan kosmetik tanpa izin edar Bpom secara online.

¹² Ibid, hlm. 39.

Bab IV : Berisi Analisi Tinjauan Fiqih Muamalah dan Hukum perlindungan konsumen terhadap perdagangan secara online kosmetik tanpa ijin edar Bpom.

Bab V: berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai jawaban dari rumusan masalah, serta saran dan kritik yang dapat menyempurnakan penelitian.

BAB II

TINJAUAN JUAL BELI MENURUT FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Fiqih Muamalah

1. Muamalah

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *عامل- يعامل- معاملة* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah menurut arti luas :

- a. Menurut Al Dimyati beberapa pendapat bahwa muamalah adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.¹³
- b. Muhammad yusuf musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- c. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

¹³ Hendi Suhendi, M.SI, *Fiqih muamalah*, ed.1-Cet.10-Jakarta: Rajawali Pers,2016, hlm.

2. Ruang lingkup fiqh muamalah

Sesuai dengan pembagian fiqh muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup *muamalah madiyah dan adabiyah*.¹⁴

Ruang lingkup pembahasan *muamalah madiyah* ialah masalah jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan ditambah dengan beberapa masalah bunga bank dan asuransi.

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah*, ialah ijab kobul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

3. Pengertian jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010, Hlm 6.

barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan (idris, 1986;5).¹⁵

4. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-qur'an dan al hadis, seperti yang terkandung dalam surat al baqarah ayat 282 :

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli". (qs al baqarah : 282)¹⁶

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan bathil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁷

Dasar hukum yang selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم

"dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar" (HR. Muslim)(muslim, th;156-157).

¹⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 Nomor 2, 2015, hlm. 241.

¹⁶ Ibid, hlm. 242.

¹⁷.Ibid, hlm. 243.

Berdasarkan hadis diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut imam asy syatibhi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi *ihthikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang atau yang lainnya.¹⁸

5. Rukun dan Sarat Jual Beli

- a. Ada pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat yaitu berakal, baligh, tidak harus muslim.
- b. Adanya akad atau transaksi dengan syarat tidak boleh bertentangan, sighat madhi, tidak butuh saksi.
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan dengan syarat suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan, harus diketahui keadaan barang.¹⁹

¹⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 Nomor 2, 2015, hlm. 244.

¹⁹ Ahmad sarwati LC,MA, *Fiqih jual beli*, Jakarta selatan; Rumah fiqih publishing Agustus 2018.

6. Sebab-sebab Batalnya Transaksi Jual Beli.

Dikarenakan praktik jual beli masuk dalam pembahasan bab muamalah, maka berlakulah sebab-sebab yang bisa menyebabkan batalnya transaksi jual beli, yaitu:²⁰

- a. Terdapat unsur riba, sesuai dengan surat al-baqarah ayat 275, bahwa yang dinamakan riba itu haram hukumnya. Yang dimaksud dengan riba adalah penambahan atas pokok harta tanpa melalui praktik jual beli. Penambahan tersebut bisa melalui pemaksaan, kecurangan, ataupun pertukaran melalui cara haram.
- b. Terdapat unsur perjudian.
- c. Penipuan.
- d. Kebodohan pelaku, pihak yang akan melaksanakan jual beli hendaklah orang dewasa dalam umur dan pikiran. Jual beli oleh anak kecil, orang idiot, atau orang gila tidaklah sah menurut syariat islam.
- e. Transaksi barang haram.
- f. Tolong menolong dalam hal kejahatan dan permusuhan.
- g. Transaksi pada waktu yang diharamkan.
- h. Transaksi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian.
- i. Menciderai orang lain.

²⁰ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab As Syafi'i*, Cet 1 (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 31.

- j. Terdapat salah satu syarat yang diharamkan yang bisa membatalkan akad jual beli.
- k. Hilangnya salah satu syarat sahnya.
- l. Dan pengambilan hartanya secara bathil.

7. Etika Jual Beli

Dalam Islam jual beli mempunyai etika setidaknya ada enam etika jual beli dalam Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, antara lain adalah:

- a. Bahwa jual beli dilakukan atas dasar keridhaan.
- b. Bahwa ada hak untuk melakukan khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).
- c. Menyempurnakan takaran dan timbangan.
- d. Perjanjian (perikatan) dilakukan secara tertulis atau dengan dua orang saksi
- e. Larangan jual beli ijon.
- f. Larangan menimbun.²¹

8. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam

Berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat macam, yakni²² :

- a. Jual beli *Salam* (Pesanan)

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 123.

²² Lulu Il Fikria, "Kurban Online Di Darut Tauhid Peduli Solo Prespektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Skripsi, *Diterbitkan*, Uin Raden Mas Said Surakarta, 2022, Hlm. 46-47.

Jual beli *Salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *mmuqayadah* (barter)

Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian, yakni :

- 1.) Jual beli yang menguntungkan (*murabbahah*)
- 2.) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*ay tauliyah*)
- 3.) Jual beli rugi (*al khasarah*)
- 4.) Jual beli *al musawah*, penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua yang akad saling meridhai.

9. Syarat Objek Yang Dijual Belikan

- a. Hendaklah benda yang dijualbelikan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.
- b. Suci barangnya, Maksudnya barang yang dijual adalah benda yang bukan dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- c. Dapat dimanfaatkan, Pengertian dapat dimanfaatkan tentunya relatif, karena pada dasarnya setiap benda pasti memiliki manfaat dan dapat dinikmati.
- d. Milik orang yang melakukan akad, Barang yang dijual diharuskan milik dari penjual atau barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual dengan pemberian kuasa dan lain sebagainya.
- e. Tidak ada unsur penipuan (gharar), Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual ayam ras dengan pernyataan bahwa ayam itu dapat bertelur sebanyak 30 butir sehari, padahal kenyataannya paling banyak 10 butir. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa telurnya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- f. Tidak mengandung kemudharatan (dharar). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin

dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang barang kualitas bagus dicampur dengan kualitas yang buruk karena kurangnya bahan yang bagus untuk dijual. Tetapi apabila kemudharatan atas diri penjual sendiri yang akan menerimanya maka akad berubah menjadi shahih.²³

10. Jual Beli Online Menurut Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.²⁴ Sedangkan arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari pengertian diatas fiqih muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *al-bai'* dalam istilah islam. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum islam, prinsip hukum islam cakupannya bisa berdasarkan al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Jika di indonesia saat ini selain ke empat sumber hukum islam tersebut terdapat satu tambahan dasar hukum yakni fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

²³ Purnama Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir", Skripsi, *diterbitkan*, Uin Raden Intan Lampung, 2019, hlm 34-36.

²⁴ Dede Abdurrohman Dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (n.p) Vol.1 Nomor 2, 2020, hlm 38.

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pada prinsipnya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل داليل على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dadlil yang mengharamkannya.

Jika merujuk kepada kaidah di atas, jual beli online merupakan jual beli yang tidak atau belum ada hukum yang melarang, baik itu dari hukum islam, maupun fatwa DSN-nya. Jual beli atau *al-bai'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen. Terdapat berbagai bentuk atau cara dalam transaksi jual beli salah satunya ialah dengan cara online.

11. Konsep Jual Beli Online

Menurut Dede Abdurrohman dikutip dari Suherman (2002: 179). jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”.²⁵ Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan

²⁵ Dede Abdurrohman Dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (n.p) Vol.1 Nomor 2, 2020, hlm 39.

membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Olshop dengan media website tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung barang yang dipasarkan oleh pemiliknya, karena penjual dan pembeli berada ditempat yang jauh berbeda dan dengan kecanggihan teknologi diantara penjual dan pembeli seolah-olah sedang berhadapan langsung dalam suatu transaksi mulai pada tahap proses *khiyar*/memilih sampai terjadi transaksi jual beli. Hal yang harus dilakukan oleh pembeli untuk melakukan transaksi melalui olshop yakni harus memiliki akun terlebih dahulu. Pembeli yang tidak memiliki akun maka tidak dapat melakukan transaksi tersebut. Sehingga pihak olshop akan merasa aman terhadap dagangannya.

12. Masalah dan Mafsadah²⁶

- a. Masalah adalah yang berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dalam kamus *munjid* Luwis Ma'I f mengatakan masalah sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain.

²⁶ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, "*Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasyid Syaria*" dikutip dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920>

- b. Mafsadah secara bahasa diartikan kemudharatan.²⁷ Makna mafsadah adalah lawan kata dari masalah atau kebaikan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa mafsadah adalah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan.

B. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999.

Jika di lihat di dalam undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasalnya di dalam undang – undang tersebut telah mengatur secara jelas dan rinci tentang perlindungan konsumen kosmetik, namun jika dilihat dan di tinjau kembali menggunakan Pasal 8 UUPK permasalahan kosmetik yang mengandung bahan – bahan yang berbahaya dan didistribusikan kepada konsumen dengan iming – iming membuat kulit wajah glowing, dan putih seketika sudah tercakup didalamnya. Perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen pada dasarnya dibuat untuk melindungi hak – hak pada konsumen.

1) Asas Perlindungan konsumen

- (a) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlaindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- (b) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

²⁷ Ibid, hlm. 5.

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- (c) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
- (d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- (e) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2) Sebagaimana di ketahui hak – hak untuk konsumen dalam pasal 4 yaitu :

- (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
- (b) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

- (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/pengganti, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3) Kewajiban Konsumen

- (a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan.
- (b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa.
- (c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebenarnya sudah ada di dalam peraturan perundang – undangan yang semestinya dilindungi dan di perhatikan oleh

seluruh pihak khususnya pada pelaku usaha, namun pada kenyataan hal ini sangat terabaikan karena berbagai macam factor serta adanya oknum yang melakukan iktikad yang tidak baik serta dalam praktiknya oknum pelaku usaha ini hanya melakukan usaha untuk memperole keuntungan yang besar tanpa memperhatikan konsumen.²⁸ Sedangkan seorang pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban, seperti yang tertulis dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1999.

4) Hak Pelaku Usaha

- (a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- (b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- (c) Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- (d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- (e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁸ Fahmi Nuraisyah dkk, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7 Nomor 2, 2021, hlm. 486.

5) Kewajiban Pelaku Usaha

- (a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan dan penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan.
- (c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (d) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- (e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- (f) Memberi komppensasi, ganti rugi atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- (g) Memberi komppensasi, ganti rugi, dan/ penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁹

²⁹ Pasal 6, *Kewajiban Pelaku Usaha* Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Larangan pelaku usaha

(a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang dan/jasa yang :

- i. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- ii. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- iii. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- iv. Tidak sesuai dengan konsidi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan/jasa.
- v. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut.
- vi. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa.
- vii. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- viii. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan HALAL yang dicantumkan dalam label.
 - ix. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - x. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 - (c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (d) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang/jasa tersebut serta menariknya dari peredaran.³⁰

³⁰ Pasal 8, *Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha*, Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Pada pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 ayat 1 huruf (a), dijelaskan bahwa seorang produsen tidak diperbolehkan menjual jasa serta barang yang tidak sesuai dengan standar atau tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh perundang – undangan. Selanjutnya pasal 7 huruf (e) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberi kesempatan untuk menguji serta mencoba barang serta jasa tertentu kepada konsumen serta memberi garansi serta jaminan atas barang atau jasa yang dibuat serta diperdagangkan. Terdapat pada pasal 11 huruf (a) dan (b) dimana, pelaku dalam melakukan penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, tidak diperbolehkan menyesatkan/mengelabui pembeli dengan cara:

- a. memberi keterangan seolah – olah barang tersebut telah memenuhi kriteria, mutu/standar tertentu.
 - b. menyatakan bahwa jasa/barang yang diperjualkan tidak mengandung sesuatu yang dapat membuat jual beli tersebut cacat yang tersembunyi.
- Bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik mengandung zat – zat yang membahayakan serta merugikan seperti terdapat pada kandungan hidroquinon serta mercury yang di isukan menggunakan bahan berbahaya yakni terdapat pada aturan perundang – undangan yang dimana konsumen mempunyai hak yang telah diatur Pasal 4 di UUPK.

7. Sanksi terhadap pelanggaran UU Perlindungan Konsumen

Akibat hukum yang timbul terhadap jual beli krim kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau informasi tidak jelas ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999. Pada kasus penjualan krim jika pelaku usaha atau produsen melakukan tindakan yang merugikan konsumen maka sanksinya adalah dengan pemberian sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana untuk membuat efek jera sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

(a) Sanksi Administratif

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

- 1) Pasal 19 ayat (2) dan (3) yang berbunyi : a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yaitu (*pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan,*) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/ pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- 2) Pasal 20 yang berbunyi : pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- 3) Pasal 25 yang berbunyi : a. pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. b. pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut : tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan, tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.
- 4) Pasal 26 yang berbunyi : pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati atau yang diperjanjikan.

Maka Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00(duaratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.

(a) Sanksi Pidana.

1) Pelaku usaha jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18.

a) Pasal 8 yang berbunyi : pelaku usaha pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/jasa yang :A. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan konsidi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan/jasa. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa. G. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan HALAL yang dicantumkan dalam label. I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. J. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Pasal 9 yang berbunyi : pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/jasa secara tidak benar atau seolah-olah : A. barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, sejarah atau guna tertentu. B. barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. C. barang dan/jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. D. barang dan/jasaa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. E. barang

dan/jasa tersebut tersedia. F. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. G. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. H. barang tersebut berasal dari daerah tertentu. I. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/jasa yang lain. J. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek samping tanpa keterangan yang lengkap. K. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- c) Pasal 10 yang berbunyi : pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : A. Harga atau tarif suatu barang dan/jasa. B. Kegunaan suatu barang dan/jasa. C. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/jasa, D. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, E. Bahaya penggunaan barang dan/jasa.
- d) Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi : pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat Kesehatan, dan jasa pelayanan Kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/jasa yang lain.

e) Pasal 15 yang berbunyi : pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

f) Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c dan e yang berbunyi : pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : A. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/jasa, B. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/jasa, C. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa dan E. mengeksploitasi kejadian dan/ seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.

Ayat (2) yang berbunyi : pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

g) Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi : pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/perjanjian apabila : A. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, B. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak

menolak penyerahan Kembali barang yang dibeli konsumen, C. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen, D. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala Tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. E. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, F. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen menjadi obyek jual beli jasa, G. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya, H. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- h) Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya

sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- i) Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
- j) Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi : pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dengan ini Maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
 - a) Pasal 11 yang berbunyi : pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan : A. Menyatakan barang dan/jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu, B. Menyatakan barang dan/jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, C. Tidak berniat untuk

menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain, D. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain, E. Tidak menyediakan barang dan/jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual jasas yang lain, F. Menaikkan harga atau tarif barang dan/jasa sebelum melakukan obral.

- b) Pasal 12 yang berbunyi : pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
- c) Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikannya tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- d) Pasal 14 yang berbunyi : pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk : A. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, B. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, C. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, D. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

e) Pasal 16 yang berbunyi : pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa melalui pesanan dilarang untuk : A. Tidak menepati pesanan dan/ kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, B. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan./ prestasi.

f) Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f yang berbunyi : pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : D. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/jasa, dan F. Melanggar etika dan/ ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

- 4) Lalu pada Pasal 62 mengenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud, dapat diberikan/dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: Perampasan barang tertentu; Pengumuman keputusan yang di berikan oleh hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugiankonsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Pencabutan izin usaha.³¹

³¹ Ibid, hlm 487.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK NON BPOM MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Gambaran Umum Penjualan Kosmetik Melalui Media Sosial

1. Penjualan Kosmetik Secara Online Melalui Media *Facebook*

Facebook, inc adalah sosial media online asal amerika dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di menlo, caloformia, AS. *Facebook* adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai Face Mash pada bulan juli tahun 2003, dan kemudian diganti nama menjadi facebook pada 4 february 2004.³²

Pada bulan November keputusan penting diambil oleh Zuckerberg dengan mengumumkan keluarnya dari Harvard setelah mengambil satu semester cuti. Setelah beberapa investasi signifikan dan pertumbuhan keanggotaan yang pesat, ia siap untuk mendedikasikan dirinya secara penuh untuk menjalankan perusahaannya sebagai seorang CEO daripada sebagai seorang programmer. Dengan dedikasi penuh waktu Zuckerberg, *Facebook* melanjutkan rencana ekspansinya. Pada bulan Desember, universitas Australia dan New Zealand juga bergabung, bersama sekolah menengah atas dari Meksiko, Inggris dan Irlandia. Itu artinya sudah

³² Dikutip dari <https://sejarahlengkap.com/teknologi/sejarah-berdirinya-facebook>, hlm. 1.

sejumlah 2500 murid dan 25000 sekolah menengah atas dengan akses ke *Facebook*.

Program tersebut tidak dibuka untuk umum sampai September 2006 dan beroperasi secara global. Pada Mei 2007 dalam sejarah *facebook*, mereka membuka fitur Marketplace, yang memungkinkan para pengguna memposting iklan untuk menjual produk dan jasa. Saat itu juga diluncurkan program *Facebook Application Developer*, membuka gerbang bagi para developer untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri dan games yang terhubung dengan *Facebook*. Platform tersebut juga melihat ke balik profil pribadi untuk memanfaatkan kesempatan bisnis. Pada akhir 2007 lebih dari 100 ribu perusahaan telah bergabung, dengan peluncuran *Pages of Businesses* untuk mendukungnya. Mereka kemudian mulai membuat rencana untuk membangun iklan dan pemasukan untuk membuat periklanan di platform mudah diakses bahkan oleh bisnis yang paling kecil sekalipun.

Dilansir dari situs resminya, *Facebook Marketplace* adalah fitur yang memungkinkan pengguna *Facebook* menjual barang di wilayah sekitarnya. Dengan *Facebook Marketplace*, pengguna juga bisa menelusuri pencarian barang yang berlokasi di sekitarnya untuk menemukan barang yang diperlukan untuk dibeli. Pada dasarnya, FB Marketplace ini dioperasikan seperti marketplace pada umumnya. Pengguna hanya perlu mengunggah foto produknya dan mengisi detail produk untuk bisa langsung berjualan. Namun, pengguna tidak perlu

mengunduh aplikasi lain dan menyiapkan akun baru untuk bisa memulai menjual atau membeli barang. Pasalnya, penjualan bisa dilakukan melalui aplikasi *Facebook* dan komunikasi terkait jual beli bisa dilakukan dengan *Facebook Messenger*.

Facebook Marketplace dapat ditemukan di aplikasi maupun website *Facebook*. Pengguna hanya perlu menekan ikon Marketplace bergambar toko di akun *Facebook*-nya. Kategori barang yang dijual di *Facebook Marketplace* beranekaragam, seperti kendaraan, properti, alat kantor, alat musik, barang rumah tangga, elektronik, hiburan, pakaian, kosmetik, kebutuhan hewan, alat olahraga, hingga mainan dan game.

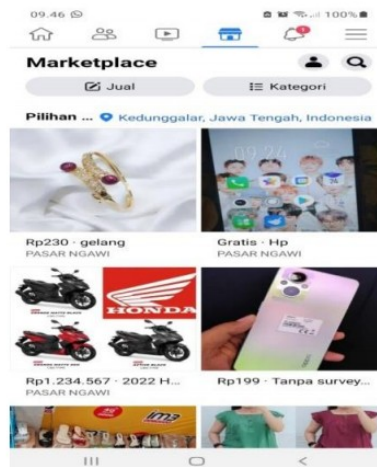
Untuk bisa berjualan barang atau membuka toko di *Facebook Marketplace*, pengguna harus memiliki toko di FB Marketplace.

Berikut cara membuat marketplace di *Facebook Marketplace*, dilansir dari laman resminya:

- 1) Login akun Facebook menggunakan aplikasi atau website.
- 2) Pada halaman Beranda, klik ikon Marketplace di menu bagian atas.
- 3) Klik menu + Jual Barang.
- 4) Pilih Jenis Tawaran untuk jenis barang yang akan dijual. Jika jenis barang bukan kendaraan atau properti, pilih Barang Dijual.
- 5) Klik Tambahkan Foto untuk mengunggah foto barang.
- 6) Masukkan informasi terkait barang yang dijual termasuk harga barang.

- 7) Pengguna bisa menyembunyikan marketplace miliknya dari teman *Facebook*-nya, dengan mengaktifkan opsi Sembunyikan dari Teman.
- 8) Klik Selanjutnya.
- 9) Klik Terbitkan untuk mengunggah tawaran di *Facebook Marketplace*.

Pengguna FB Marketplace hanya perlu menunggu pembeli menghubungi via *Facebook Messenger*. Pengguna juga bisa memasarkan tokonya dengan melakukan promosi di grup jual beli di *Facebook*.³³



Gambar 1

Contoh jual beli online melalui marketplace

³³ Ibid.

2. Syarat dan Ketentuan Penjualan di *Facebook*

Produk yang dijual di Facebook harus mematuhi Standar Komunitas Facebook, dan produk yang dijual di Instagram harus mematuhi Pedoman Komunitas Instagram. Kebijakan Perdagangan kami memberikan aturan mengenai jenis produk dan layanan yang bisa ditawarkan untuk dijual di Facebook. Pembeli dan penjual juga bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Kelalaian dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku bisa mengakibatkan berbagai konsekuensi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penghapusan tawaran dan konten lainnya, penolakan label produk, atau penangguhan atau penghentian akses ke salah satu atau semua tampilan atau fitur perdagangan Facebook. Jika Anda berulang kali memposting konten yang melanggar kebijakan kami, kami bisa mengambil tindakan tambahan terhadap akun Anda. Kami berhak menolak, menyetujui, atau menghapus tawaran karena alasan apa pun kapan saja, dalam kebijakan kami sendiri.³⁴

3. Penjualan Melalui Grup *Facebook* (*Fashion dan Kosmetik Ngawi*)

Fashion dan Kosmetik Ngawi adalah suatu forum jual beli yang disediakan untuk para pedagang-pedagang online agar lebih mudah mereka dalam menjual/menawarkan produk-produknya. Grup ini dibuat oleh salah satu admin dari Ngawi. Dalam Grup ini banyak

³⁴Dikutip dari https://id-id.facebook.com/policies_center/commerce, hlm. 1.

sekali para penjual dalam menawarkan barang dagangannya seperti kosmetik, baju, jilbab, kemeja dll.

Tak hanya melalui fitur marketplace, mereka para pedagang juga bisa memanfaatkan grup jual beli yang mungkin lebih efektif melalui media grup *facebook* fashion dan kosmetik Ngawi, karena Grup jual beli adalah sebuah grup yang diperuntukkan untuk menawarkan dan membeli dagangan antar pengguna *facebook*. Biasanya, grup ini berisikan anggota dengan hobi atau letak geografis yang sama. Para penjual bisa mendapatkan pembeli lebih cepat dengan mengunggah produk di grup jual beli ini. Apalagi jika grup tersebut sudah tersegmentasi. Misalnya, penjual ingin menjual kosmetik atau baju dan yang lainnya, maka kamu bisa menawarkan produkmu di grup jual beli fashion dan kosmetik. Hal ini akan meningkatkan potensi pembelian karena kamu menawarkan pada konsumen dengan minat yang sama.³⁵



³⁵Dikutip dari <https://komeerce.id/blog/cara-jualan-online-di-facebook>, hlm. 1.

gambar 2

contoh penjualan melalui grup facebook

B. Praktik Jual Beli kosmetik Melalui Grup *Facebook Fashion dan Kosmetik Ngawi*.

Facebook, sosial media tersebut tidak hanya digunakan untuk memposting foto, mencari teman baru, namun di era sekarang ini banyak pengguna facebook mulai menggunakan untuk mencari rupiah dengan cara membuka *online shop*. Peluang dalam mengembangkan bisnis online terkhusus *facebook* bisa dijadikan pilihan utama untuk memaksimalkan jualan skinkare atau berbagai produk lainnya. Kita bisa menggunakan *facebook* untuk berjualan dengan cara mencari grup apa yang akan kita buat untuk memposting barang yang akan kita jual, selanjutnya posting foto barang dan berikan caption yang menarik agar para konsumen tertarik dengan apa yang kita jual.

Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa penjualan kosmetik melalui media *facebook* salah satunya grup *Fashion dan Kosmetik Ngawi* kerap disalah gunakan oleh para penjual yang masih awam. Banyak dari mereka yang menjual berbagai produk kecantikan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum perlindungan konsumen. Seperti saat penawaran, mereka banyak yang menawarkan produk kosmetik yang belum Bpom atau kosmetik racikan, tetapi dalam caption/keterangan, mereka menuliskan bahwa kosmetik yang dijual nya sudah ber BPOM dan aman saat di gunakan. Padahal sudah banyak yang membuktikan seperti

pada video edukasi dari Dr.Richard lee yang dimana beliau mengedukasi tentang berbagai macam kosmetik yang dijual di online shop dengan harga murah, beliau juga memaparkan atau membuktikan kandungan-kandungan apa saja yang terdapat dalam krim kosmetik yang banyak dijual di online shop.



Gambar 3

Gambar diatas adalah contoh krim kosmetik yang dimana dalam wadah kemasannya tidak terdapat tulisan/keterangan yang seharusnya ada dan dalam keteranganya/captionnya krim tersebut sudah Bpom dan sangat aman digunakan.

Sedangkan Ciri-ciri kosmetik yang sudah terdaftar dalam Bpom dan aman di gunakan adalah :

- a. Cek kemasan, pastikan kemasan dalam kondisi baik, memiliki warna, bau, dan konsistensi produk yang baik dan merata, dan label kosmetik tidak lepas, luntur, atau terpisah.
- b. Cek label, pastikan informasi pada label tercantum dengan jelas dan lengkap. Informasi yang lengkap adalah ada nama kosmetik, ukuran, kegunaan dan cara pakai, komposisi, peringatan/perhatian, nomor notifikasi, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, dan nomor batc serta tanggal kadaluarsa.
- c. Cek izin edar, itu berupa nomor notifikasi yang bentuknya kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka. Contohnya seperti NA12345678910, NE12345678910.
- d. Cek kadaluarsa, bentuk tanggal kadaluarsa yang harus ada pada kemasan adalah informasi bulan dan tahun atau tanggal, bulan dan tahunnya.³⁶



Gambar 4

³⁶Dikutip dari <https://liaharahap.cpm/ijin-bpom-produk-kosmetik/>, hlm. 1.

Adapun informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden dengan hasil wawancara yang melakukan transaksi jual beli kosmetik online sebagai berikut.

1. Para pelaku jual beli

Dalam transaksi online jual beli kosmetik ini terdapat 2 pihak yang terlibat.

- a. Penjual kosmetik online yang bernama intan
- b. Pembeli, Pembeli adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli kosmetik yang belum terdaftar Bpom. Pembeli di sini yang di maksud adalah Tatik, Intan, Istinganah, dan Darpi.

2. Mekanisme jual beli

- a. Mekanisme penentuan harga

Penentuan harga dari produk yang dijual secara online melalui media facebook di tentukan oleh penjual/reseler sendiri dengan mengikuti harga pasar, murah dan mahal tergantung daerah masing-masing penjual. Ada yang menjual dengan harga satu paket krim kosmetik yang berisikan krim siang, krim malam, toner, serum serta tas cantik dengan harga Rp.80.000, ada juga yang menjualnya dengan harga Rp.100.000.

- b. Cara melakukan transaksi

Jual beli melalui media facebook dilakukan melalui grup atau marketplace yang ada di opsi facebook. Penjual akan mengunggah foto serta keterangan tentang produk yang mereka jual dan pembeli akan mengomentari apabila ada hal yang ingin di tanyakan, seperti dimana lokasi penjual berada atau ongkir pengiriman.



Gambar 5

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bahwa penjual menawarkan barang yang dijual dengan cara mengunggah foto dan memberikan caption yang menarik agar para pembeli tertarik untuk membelinya, padahal dalam gambar tersebut sudah sangat jelas bahwa krim tersebut tidak ada peringatan pemakaian, tanggal kadaluwarsa, merk dan nomor Bpom. Dan dalam opsi komentar lah para pembeli bisa bertanya atau merespon postingan para penjual.

Hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual kosmetik online

Intan, umur 22 tahun, sebagai reseller serta pembeli/pemakai krim kosmetik HN yang dijual secara online melalui media sosial mengatakan bahwa intan menjual krim-krim kosmetik sesuai dengan aturan dari pengirim barang, intan bergabung menjadi anggota reseller sejak tahun 2020 hingga saat ini, intan menjual dan menawarkan barang yang dijual sesuai panduan dari penjual pertama. Intan juga mendapatkan gambar serta harga dari grup dimana dia gabung menjadi reseller. Intan menjual harga krim kosmetik secara online dengan harga satu paket Rp.90.000. tetapi disini intan bukan hanya menjadi penjual tetapi juga pembeli produk itu sendiri. Pengakuan intan setelah memakai produk kosmetik yang belum terdaftar dalam Bpom tersebut yaitu wajah intan menjadi putih bersih dan glowing dalam pemakaian beberapa minggu saja, tetapi setelah lama tidak memakai produk kosmetik yang dijual nya, wajahnya berubah menjadi berjerawat dan kusam, dan rusak. itu bertanda bahwa krim/kosmetik yang dijualnya memberikan efek ketergantungan. Tetapi disini intan tidak melakukan komplain terhadap pengirim barang tentang keadaan wajahnya, intan hanya berhenti memakai krim kosmetik tersebut. dan intan tetap mempromosikan krim kosmetik yang di jualnya karena intan disini berposisi sebagai reseller yang tugasnya menjualkan/memasarkan barang-barang dari suplier.³⁷

³⁷ Intan, Penjual Kosmetik Online, *Wawancara Online*, 12 Maret 2022, Pukul 10.00-10.15.

2) Pembeli

- a) Tatik, 25 Tahun sebagai pembeli produk kosmetik HN secara online. Tatik membeli produk kosmetik melalui media facebook dari temannya, tatik membeli produk 1 paket yang berisi Toner, krim siang dan krim malam dengan harga 145. Tatik sudah habis 2 paket pemakaian hampir 1 setengah tahun dan wajahnya berubah menjadi putih bersih dalam pemakaian 2 minggu saja. Tetapi setelah lama memakai, wajahnya berubah menjadi kusam dan timbul banyak jerawat. Tatik juga sudah menanyakan kepada penjual dan jawab penjual itu adalah proses detok wajah dan aman-aman saja, tetapi sesudah 2 bulan lebih wajahnya tak kunjung membaik malah tambah parah (ujarnya). Dan setelah kejadian itu tatik memutuskan untuk berhenti memakai produk kosmetik yang dijual nya.³⁸ Tidak jauh berbeda dengan kasus intan, disini tatik juga tidak mendapatkan jawaban yang relevan mengenai keluhan wajahnya setelah pemakaian krim yang dibelinya, penjual hanya berkata bahwa itu adalah proses detok wajah dan aman-aman saja.
- b) Istinganah (iis), 24 tahun sebagai pembeli produk kosmetik VV secara online. Iis membeli produk melalui media sosial *facebook*, *Whats App*, dari penjual online di grup media sosialnya, iis membeli produk krim siang dan malam dengan harga Rp.90.000. iis sudah menghabiskan 3 pot paket pemakaian hampir 1 tahun dan

³⁸Tatik, Pembeli Produk, *Wawancara Online*, 25 mei 2022, Pukul 09.00-09.15 WIB.

wajahnya menjadi putih bersih dan tidak berminyak lagi, mengingat keluhan iis adalah wajahnya yang berminyak dan kusam yang memutuskan iis untuk membeli produk tersebut. tetapi setelah pemakaian produk tersebut selama kurang lebih 1 tahun, wajahnya pun timbul jerawat dan memerah saat terkena sinar matahari. Tetapi dengan kejadian ini iis tetap memakai produk tersebut dan membeli lagi 1 pot dan hasil nya wajahnya tetap berjerawat dan semakin memerah. Setelah kejadian ini iis sudah berhenti dan tidak memakai produk yang di belinya lagi. Mengingat waktu itu iis juga sedang hamil (positif hamil) yang memutuskan ia berhenti memakai produk yang dibeli nya. Iis tidak berani komplain ke penjual, iis hanya bertanya-tanya kepada teman-teman nya mengenai efek dari pemakaian krim yang di belinya tersebut, tetapi teman-teman nya juga tidak menahu mengenai efek samping produk yang digunakannya tersebut.³⁹

- c) Darpi, umur 35 tahun pembeli produk kosmetik LC Beauty secara online di media sosialnya, darpi membeli satu paket produk kecantikan dengan harga Rp.300.000, mendapatkan 4 buah yaitu krim siang, krim malam, toner dan sabun cuci muka, dengan pemakaian kurang lebih setengah tahun, tetapi darpi mengeluhkan wajahnya yang berubah menjadi merah saat terkena sinar matahari dan kulit wajahnya nampak tipis, mengingat darpi adalah aktivis

³⁹Istinganah, Pembeli Online, *Wawancara Online*, 4 januari 2022, Pukul 09.00-09.15.

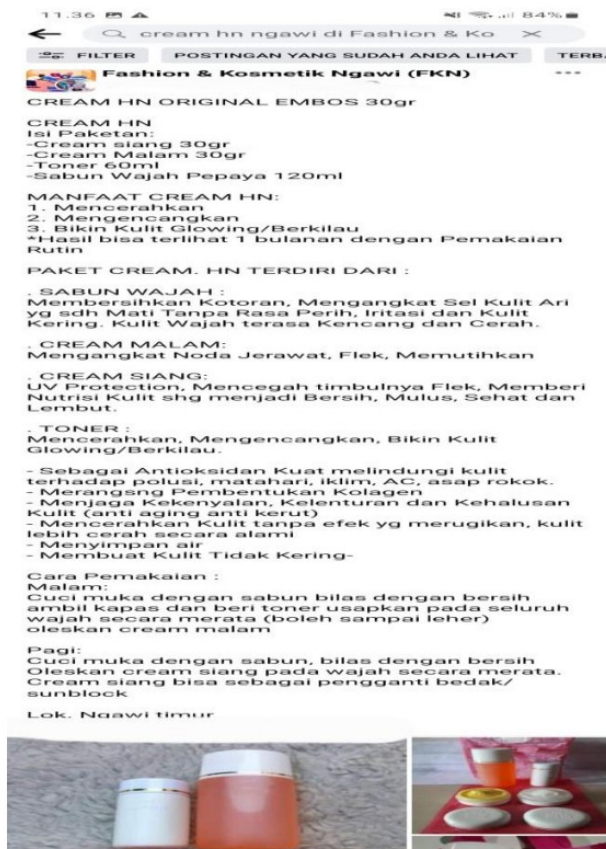
yang biasa mengikuti kegiatan senam di daerahnya yang otomatis membuat nya selalu kontak langsung dengan matahari, setelah dia mengeluhkan wajahnya, akhirnya darpi berhenti memakai produk yang dibelinya dan tanpa komplain atau tanya kepada penjual, karena darpi tidak berani dan tidak enak/sungkan untuk bertanya mengingat yang menjual produk tersebut adalah temannya sendiri (ujarnya).⁴⁰

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kosmetik secara online dengan iming-iming yang berlebihan membuat para konsumen tertarik untuk membeli, apalagi dengan harga yang murah. Ada beberapa kosmetik yang dipakai para pembeli dalam penelitian ini dan juga review dari Dr.Richard Lee adalah dokter kecantikan sekaligus pengusaha merangkap menjadi youtuber, lahir 11 oktober 1985 berasal dari Palembang Sumatera Utara, beliau adalah seorang dokter spesialis kecantikan, ia mengawali karier sebagai dokter umum pada perusahaan cabang di Palembang yaitu Sinarmas Group. Krim HN yang dibeli oleh Tatik dan Intan, menurut Dr.Richard Lee melalui edukasi nya dengan uji Lab nya yang ditampilkan di youtube mengatakan bahwa kandungan dari krim HN ini adalah merkuri 4,2% yang memberikan efek merusak wajah, membuat flek di wajah setelah stop memakai produk ini, timbul jerawat, dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan kanker kulit apabila memakai terus menerus.

⁴⁰ Darpi, Pembeli Online, *Wawancara Online*, 12 februari 2022, Pukul 10.00-10.15.

Selanjutnya krim LC Beauty yang dibeli oleh Darpi, menurut review dari Dr. Richard Lee kandungan yang ada didalamnya adalah merkuri dengan kadar 0,5 % , yang membuat efek sama yaitu merusak wajah, memunculkan flek apabila digunakan untuk jangka panjang. Walaupun krim ini dijual dengan harga yang cukup mahal, tetapi tidak menutup kemungkinan bahan-bahan yang digunakan nya mengandung bahan berbahaya.

Penjual dan pembeli yang sangat awam juga tidak memperhatikan dan tidak mau tau apa saja peraturan-peraturan yang harus ada saat jual beli krim kosmetik, dan apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan krim kosmetik yang beredar terjual secara online di berbagai media sosial. Mereka hanya tertarik dengan harga yang murah dan hasil yang instan tanpa mau tau resiko apa saja yang bisa terjadi setelah pemakaian krim kosmetik yang belum terdaftar dalam Bpom. Sedikitnya pengetahuan Penjual yang juga awam dan tidak tahu keamanan produk yang dijual nya serta pembeli yang tidak mau tahu juga tentang hal tersebut. dan pembeli pun hanya diam saja setelah terjadi perubahan yang tidak sesuai di wajahnya, karena pembeli pun juga bingung harus mengadukan hal tersebut kepada siapa selain kepada penjual yang jawabannya pun tidak relevan karena kurangnya pengetahuan.



Gambar 6

Gambar diatas adalah iming-iming dari penjual mengenai krim kosmetik yang dijualnya. Keterangan dari penjual dalam promosi tersebut mengatakan bahwa krim tersebut dapat menghilangkan flek-flek hitam pada kulit wajah, mengecilkan pori-pori, mengencangkan kulit, menghilangkan jerawat, kulit menjadi bersih alami, tidak mengandung merkuri, ataupun bahan berbahaya lainnya dan sudah Bpom. Mengingat kembali peraturan dan ketentuan dalam memilih produk kosmetik wajib memperhatikan kemasan, label, izin edar, kegunaan dan cara penggunaan atau bahkan akibat buruk dari penggunaan kosmetik adalah sebagai berikut⁴¹ :

⁴¹ Badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia (BPOM RI) “*Cara Cerdas Memilih Kosmetik*”.

1. Kemasan

Kemasan memiliki peranan yang sangat strategis untuk dapat melindungi isi kosmetik dari pengaruh luar, seperti pengaruh udara, kelembaban, cahaya, dll, yang mengakibatkan penurunan kualitas mutu kosmetik. Pada saat memilih kosmetik pastikan kemasan kosmetik dalam keadaan baik (tidak rusak, cacat, ataupun jelek), jangan memilih kosmetik yang kemasannya rusak (menggelembung atau penyok), memilih warna, bau dan konsistensi produk baik, bentuk dan warna stabil serta tidak ada bercak kotoran dan pilih kosmetik dengan penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan tidak luntur, sehingga informasi dapat terbaca secara jelas.

2. Label

Label adalah informasi penting yang diperuntukkan untuk konsumen, setiap kosmetik wajib menvantumkan penandaan label yang benar. Ketika memilih kosmetik pastikan label kosmetik tersebut lengkap dan jelas yang mencantumkan minimal nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal kadaluwarsa, peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan dan nomor notifikasi.

3. Izin edar berupa notifikasi

Pastikan kosmetik yang digunakan sudah memiliki izin edar berupa notifikasi dari badan POM. Nomor notifikasi dari badan

POM ditandai dengan kode NA untuk produk Asia, NB untuk produk Australia, ND untuk produk Afrika, NE untuk produk Amerika, dan NC untuk produk Eropa dengan diikuti 11 digit angka. Nomor izin edar tersebut wajib tercantum pada label produk yang menandakan bahwa produk kosmetik tersebut telah melalui evaluasi mutu dan keamanan sehingga layak untuk diedarkan dan digunakan oleh masyarakat. Apabila terdapat keraguan terhadap nomor notifikasi, masyarakat dapat mengecek di website resmi Badan POM yaitu www.cekbpom.pom.go.id dan melalui aplikasi di playstore dengan aplikasi bernama Cek BPOM. Apabila produk yang dicari sudah tercantum di website dan aplikasi Badan Pom maka produk tersebut sudah ternotifikasi oleh Badan POM dan apabila tidak ditemukan di website dan aplikasi Bada POM berarti produk belum ternotifikasi oleh Badan POM, sehingga tidak dijamin mutu dan keamanannya.

4. Kegunaan dan cara penggunaan

Pada setiap produk kosmetik pada bagian label wajib mencantumkan kegunaan dan cara penggunaan supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan saat menggunakan produk kosmetik, bacalah dengan cermat kegunaan dan penggunaan yang tercantum pada kemasan sebelum memakai kosmetik dan pilihlah kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Waktu kadaluwarsa

Pada setiap produk kosmetik pada bagian label wajib mencantumkan waktu kadaluwarsa sebagai jaminan mutu produk kosmetik tersebut oleh produsen sepanjang penyimpanannya sesuai dengan yang tercantum pada label. Jangan lupa untuk melihat tanggal kadaluwarsa pada label produk pastikan produk kosmetik yang digunakan tidak melewati tanggal kadaluwarsa. Kosmetik yang kadaluwarsa dapat menimbulkan efek samping yang sangat membahayakan kesehatan.

Selain tanggal kadaluwarsa kosmetik yang sudah lewat, faktor yang membuat kosmetik cepat rusak diantaranya adalah segel yang telah terbuka. Oleh karena itu untuk menjadi perhatian masyarakat, produk kosmetik yang digunakan beberapa kali harus ditutup kembali dengan baik dan rapat untuk menghindari rusaknya kosmetik yang digunakan. Sebagai informasi untuk masyarakat belakangan ini semakin banyak peredaran kosmetik palsu atau tidak terdaftar. Tetapi karena faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat dan dengan harga yang tertera dalam keterangan tersebut yang sangat murah dan dapat dibeli oleh kalangan menengah kebawah sekalipun membuat para konsumen akhirnya terpicut untuk membeli krim kosmetik tersebut tanpa mau tau efek apa yang timbul setelah pemakaian.

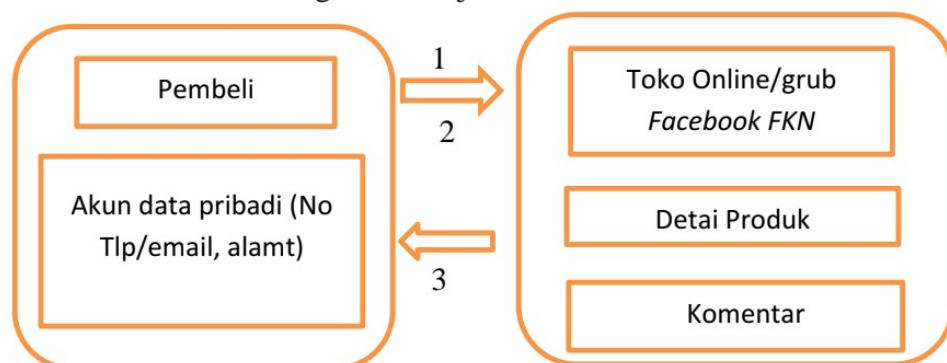
BAB IV

ANALISIS FIQIH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI SECARA ONLINE KOSMETIK TANPA IJIN EDAR BPOM

A. Analisi Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Secara Online Kosmetik Tanpa Ijin Edar BPOM

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal ini jual beli secara online kosmetik tanpa ijin edar Badan POM termasuk jual beli *Salam* yang merupakan salah satu bagian dari akad dalam Fiqih Muamalah. Karena Pembeli hanya dapat melihat barang yang dijual melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Deskripsi tersebut menjadi sebuah acuan bagi pembeli untuk mengetahui seara detail barang yang akan dibeli. Sedangkan untuk melihat kualitas barang dapat memperhatikan konten komentar dari para pembeli yang sudah membeli terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan skema jual beli online



Keterangan :

1. Pembeli (*musytari*) melakukan pemesanan kepada *olshop*, *olshop* disini sebagai penjual yang menawarkan barangnya melalui grup *Fashion dan kosmetik Ngawi*.
2. *Olshop (bai')* memberikan nomer pesanan dan kode bayar sebagai bukti pesan/ biasanya melalui chat pribadi, agar para penjual lebih mudah merinci barang yang dibeli.
3. Pembeli (*musytari*) melakukan transfer ke nomor rekening *olshop*, bisa juga melalui COD (*Cash On Delivey*)
4. Pengiriman barang sesuai data pemesan/pembeli (*bai')*

Proses pesan oleh pembeli (*bai')* yakni dengan memperhatikan detail barang yang akan dibeli, sehingga pembeli mengetahui informasi barang tersebut, baik itu dari segi kualitas, warna, jenis barang, dan sebagainya. Kelengkapan data tersebut menjadi hal penting, mengingat pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Ketika informasi barang (*ma'qud 'alaih*) tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli bisa mencari barang yang lainnya.

Pada saat proses *khiyar* terhadap *ma'qud 'alaih* telah selesai, maka pembeli melakukan pemesanan kepada *bai'*. Seagai bukti bahwa *musytari'* telah memesan, pihak *olshop* memberikan nomor pemesanan, dan nomor tagihan yang harus dibayar, biasanya berbentuk kode bayar. Pembayaran dapat dilakukan berbagai cara, sesuai dengan kemudahan pembeli itu sendiri. Biasanya proses pembayaran diberikan tenggang waktu selama 24 jam,

sehingga akan berdampak pada saat melebihi batas waktu tersebut pembeli tidak bisa melanjutkan untuk proses jual beli.

Proses jual beli akan terlaksana bilamana pembeli melakukan pembayaran melalui nomor rekening atau kode bayar yang ditunjuk oleh olshop. Adanya pembayaran, mengindikasikan bahwa pembeli sepakat terhadap jenis, bentuk, kualitas dan kuantitas yang dijual oleh olshop. Dalam tinjauan fiqih muamalah bukti kesepakatan dapat dibuktikan dengan adanya akad, atau melalui bentuk kesepakatan tertulis. Dan akad tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak.

Jual beli dalam terbagi menjadi 3 bagian, *pertama* jual beli sesuatu yang dapat dilihat barangnya *بَيْعٌ مَشَاهِدٌ* jual beli yang barangnya dapat dilihat, maksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, obyek dari jual beli tersebut ada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai dari barang itu sendiri apakah cocok sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jenis jual beli yang seperti ini hukumnya sah. *Kedua* jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu. Sekalipun obyek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua biasa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan. *Ketiga* jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak

mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual.

Jika dilihat dari konsep jual beli online, maka jual beli online secara garis besar masuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Karena dari segi barang memang jual beli online tidak dapat memperlihatkan kepada pembeli secara nyata, hanya dapat dilihat melalui gambar dan data. Selain tidak dapat dilihat secara langsung, barang tersebut tidak ada. Gambar bisa saja mengalami perubahan pada saat barang tersebut tiba setelah melakukan transaksi. Dengan adanya kemungkinan perubahan antara gambar yang ditampilkan dengan kenyataan merupakan hal yang harus diantisipasi dengan baik, sehingga pihak penjual harus memberikan opsi untuk mengembalikan jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Dengan adanya opsi pengebalian maka akan terhindar dari unsur penipuan. Adanya opsi tersebut dalam fikih dikenal dengan sebutan khiyar.

Jika dilihat berdasarkan data atau spesifikasi yang ada dalam jual beli secara online kosmetik tanpa izin edar Badan POM ini, maka akan memiliki hukum yang berbeda dengan dilihat dari sudut pandang obyek/barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli online, penjual selalu memberikan gambaran umum secara detail. Yang dapat dibedakan baik itu warna, kualitas barang, bahkan harga barang itu sendiri sudah dijabarkan oleh penjual. Ketika jual beli online dilihat berdasarkan data spesifikasi dari

barang tersebut maka masuk dalam jual beli yang kedua, yaitu jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu. Dan akad yang dapat digunakan ialah akad salam, krena pembeli melakukan pemesanan berdasarkan spesifikasi dari barang yang itu sendiri, sehingga ketika ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan harapan, pembeli tidak melanjutkan transaksi jual belinya. Seperti yang ada dalam Hadis Riwayat Bukhori :

من أسلف في شيء ففي كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ

Artinya : Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR.Bukhori).

Kriteria yang ada dalam *olshop* jika sudah memenuhi sebagaimana hadits tersebut maka sudah dipastikan akadnya sah dan boleh dilanjutkan transaksinya. Takaran dan timbangan dapat diartikan sebagai kualitas dan kuantitas dari obyek yang diperjual belikan. Dan jangka waktu sudah ditentukan artinya ketika bertransaksi melalui *olshop* biasanya ada jangka waktu pembayaran sampai dengan hari, tanggl dan jam tertentu. Sehingga ketika pembayaran dilakukan diluar jangka waktu yang telah ditentukan maka akadnya batal. Haal tersebut sudah *lazim* dalam transaksi online. Hanya saja yang tidak dapat dipastikan ialah pengirimannya. Kapan barang akan diterima itu bergantung pada jasa pengiriman.

Syarat dan rukun jual beli :

1. Penjual dan pembeli (*'Aqidani*)
2. Alat tukar dan barang yang dijual (*Ma'qud 'Alaih*)

3. Serah terima (*shigat*)

Dalam jual beli online ini, yang menjadi penjual ialah nama Akun penjualnya. Hal ini berbeda ketika membeli sesuatu dilakukan secara langsung, pemilik tidak diketahui, hanya saja diwakilkan kepada karyawan sebagai penjualnya. Sedangkan konsep online yang ada hanya informasi nama toko/Akun pribadi dan alamat serta nomor telepon, tanpa pernah tau siapa pemiliknya. Yang jelas pada saat pembeli akan memilih barang, semuanya tersedia, dan ketika bertanya terkait barang tersebut tersedia atau tidak, dapat dijawab oleh mereka, entah dengan sistem robotik maupun oleh manusia. Sehingga penjual dan pembeli secara rukun dan syarat terpenuhi.

Rukun dan syarat yang kedua ialah alat tukar dan barang yang dijual, alat tukar antara jual beli dengan cara online dan langsung (offline) masih sama yakni menggunakan uang yang dilakukan melalui transfer berdasarkan nomer kode bayar yang telah dipesan.

Serah terima (*shigat*) dalam transaksi online ini memang tidak dalam bentuk serah terima secara lisan, akan tetapi bentuk serah terimanya ialah dengan bukti transfer kepada penjual dan bukti kirim sampai barang itu diterima oleh pembeli merupakan bagian dari serah terima menurut pandangan penulis. Serah terima yang tanpa ada ucapan lisan “menyerahkan” dan “menerima” termasuk dalam jual beli *mu'athah* yaitu kesepakatan pihak penjual dan pembeli atas harga dan barang sementara

tidak ditemukan *shighat* dalam kesepakatan tersebut. Menurut pendapat Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al Baghawi dan beberapa golongan ulama syafi'iyah yang lainnya transaksi tersebut sah dalam hal yang secara *urf* transaksi jual beli dianggap cukup dengan *mu'athah*.

Akad dalam transaksi *online*, Sebagaimana telah dijelaskan diatas terkait konsep jual beli online. Bahwa dalam jual beli online memberikan gambaran umum spesifikasi barang yang akan dijual, sehingga penulis berpendapat akad yang dapat digunakan ialah akad *salam*.

Akad *salam* ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.

Dari pengertian tersebut jual beli online disini lebih tepat menggunakan akad *salam*. Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pesanan yang disertai kriteria barang itu sendiri. Bahkan pembayaran jual beli online banyak dilakukan dengan cara transfer. Hal ini sesuai dengan definisi *salam*, bahwa pembayaran akad *salam* dilakukan di awal dan penyerahan barang di akhir.

Dari penjelasan di atas, bahwa jual beli kosmetik non bpom secara online ini jika dilihat dari rukum, syaratnya serta ijab kobulnya maka sudah terpenuhi dan sesuai dengan fiqih muamalah nya tetapi yang menjadi permasalahannya, jual beli disini belum sesuai dengan ruang lingkup

fiqih muamalah, dan termasuk jual beli *masalahah* dan *mafsadah*. Masalahah secara terminologi adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.⁴² Sedangkan *mafsadah* atau *mudarat* secara terminologi adalah sesuatu yang buruk atau yang tidak baik, merugikan atau yang tidak menguntungkan, dan sesuai petunjuk dari Allah harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.⁴³

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *masalahah* ialah penjagaan terhadap tujuan syarak. Beliau menyatakan bahwa *masalahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudhorotan.⁴⁴ Namun yang dimaksud imam Al Ghazali “mencapai manfaat dan menolak kemudhorotan” disini bukanlah untuk mencaai kehendak dan tujuan manusia, melainkan untuk mencapai tujuan syarak yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam Al Ghazali setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *masalahah*. Sebaliknya, setia yang merusak tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut sebagai mafsadah.

⁴² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

⁴³ A. Djazuli, “*Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 113.

⁴⁴ Dikutip dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920> pada 12 desember 2022.

Al Khawarizmi, berpendapat, *Maslahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud Syarak dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk (manusia). Dari rumusan al Khawarizmi dapat difahami bahwa sesuatu itu di anggap *maslahah* ataupun tidak, ukurannya ialah Syarak bukan akal semata. Menurut Imām al-Syatibi, *maslahah* ialah segala yang difahami untuk menguraikan *maslahah* manusia dengan pencapaian *maslahah* - *maslahah* dan penolakan *mafsadah-mafsadah*, dan ia tidak diperoleh melalui akal semata namun ia mestilah di i'tiraf oleh syarak untuk menerima atau menolaknya.

Ibn 'Asyur pula mendefinisikan *maslahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu. Ramadan al Buti mendefinisikan *maslahah* sebagai manfaat yang ditujukan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana kepada hamba hambaNya demi memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka menurut susunan kepentingan yang ditentukan pada lima perkara tersebut. Menurut Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-maslahah al-syar'iyah* yaitu *maslahah* yang sesuai dengan tujuan Syarak dan diakui baik dari Kitab, Sunah, Ijma' atau Qiyās. Oleh itu, pembahasan tentang *maslahah* terbatas pada tujuan untuk mencapai kebaikan dan manfaat yang banyak dan hakiki, sedangkan kebaikan dan manfaat itu dilihat dari perspektif Islam. Dari definisi yang disampaikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* menurut istilah ialah

segala perkara yang menjaga kehendak dan tujuan Syarak dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁵

Maslahah dalam perekonomian misalnya, dalam transaksi jual beli online seseorang dapat lebih mudah menjual produk dagangannya tanpa harus memiliki modal untuk membuka toko yang memerlukan lahan, bangunan, perizinan, dan sebagainya. Disamping itu masalah lainnya adalah dari segi kemudahan transaksi bagi penjual maupun pembeli yang tidak perlu beranjak dari tempat mereka untuk melakukan transaksi tersebut, selain dapat menghemat waktu juga dapat menghemat tenaga.

Mafsadah asal perkataanya ialah *fasada- yafsudu – fasadan* yang bermaksud sesuatu yang rusak. Makna *mafsadah* secara bahasa juga diartikan dengan kemudharatan. Jika dilihat dari sudut yang lain, *mafsadah* dianggap sebagai lawan *maslahah* atau lawan dari kebaikan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *mafsadah* ialah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Walaupun *mafsadah* merupakan lawan *maslahah*, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan *maslahah* sehingga sulit untuk difahami dengan membandingkan makna di antara keduanya. Namun apabila digabungkan antara keduanya dalam

⁴⁵ Dikutip dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920>. pada 12 desember 2022. hlm 3-4.

kaedah “*Dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘Ala jalbi al-masālih*” akan menghasilkan *maslahah* yang hakiki.⁴⁶

Secara ringkasnya rumusan makna *mafsadah* menurut istilah Ulama adalah sebagai berikut; Imam al-Gazzali berpendapat, *mafsadah* ialah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang lima (*al-usūl al-khamsah*) merupakan *mafsadah*. ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam menyatakan, *mafsadah* ialah sebuah duka cita serta sebabsebabnya, kesakitan serta sebab-sebabnya. Sedang Imam Fakhr al-Din al-Razi berpendapat, *mafsadah* merupakan ungkapan kesakitan ataupun jalan (*wasilah*) yang membawa terhasilnya kesakitan tersebut. Berbeda dengan Ibn ‘Asyūr yang mendefinisikannya seolah-olah ingin memisahkan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Beliau mendefinisikan *mafsadah* sebagai sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau *darar* yang bersifat terus-menerus, kebiasaan, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para Ulama, dapat disimpulkan bahwa *mafsadah* ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Misalnya, hukum potong tangan untuk pencuri merupakan *mafsadah* bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangkan keupayaan dalam kehidupannya. Sedangkan mencuri itu dianggap sebagai *mafsadah* yang

⁴⁶Dikutip dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920>, pada 12 desember 2022., hlm.2

dapat mengakibatkan kerusakan kepada hak-hak manusia secara umum. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada peluputan *maqashid al- syari'ah*.⁴⁷

Dan Adapun *mafsadah* atau *mudarat* yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti kehilangan hak pembeli untuk memilih produk dan mengetahui kualitas produk yang sebenarnya dimana fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga sering kali terjadi penipuan atau kesalah pahaman, pembeli tidak bisa mengajukan pengaduan apabila terjadi kerusakan pada wajah setelah memakai produk non bpom yang di beli nya, dan Mudarat tersebut dapat diatasi dengan saling menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak sebagaimana nilai universal dari jual beli online yang telah dipaparkan sebelumnya.

Jual beli online kosmetik tanpa ijin edar Badan POM harus terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai maqasyid syariah didalam tujuan maqasid syariah yang ke lima yaitu : Harta (*Hifz al-mal*), menjaga harta apabila dikaitkan dengan jual beli secara online kosmetik tanpa ijin edar Badan POM ini dapat dilakukan dengan para pihak menggunakan hartanya di jalan yang benar dan tidak boleh menggunakannya dengan cara yang *bathil*. Seperti melakukan kecurangan atau berbohong mengenai barang yang diperjualbelikan, mengambil keuntungan yang berlebihan, juga

⁴⁷ Dikutip dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920>. pada 12 desember 2022., hlm.4-6.

melakukan penipuan. Menjaga harta diperlukan karena harta adalah salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan.

B. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999

Pada penjualan krim kosmetik yang belum terverifikasi oleh Badan POM jika dilihat didalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasalnya dalam undang-undang tersebut telah mengatur secara jelas dan rinci tentang perlindungan konsumen seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Namun jika dilihat dan ditinjau kembali menggunakan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 ayat 1 huruf (a), dijelaskan bahwa seorang produsen tidak di perbolehkan menjual jasa serta barang yang tidak sesuai dengan standar atau tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah di tentukan oleh perundang – undangan. permasalahan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan didistribusikan kepada konsumen dengan iming-iming membuat kulit menjadi glowing dan putih seketika sudah tercakup didalamnya.

standardisasi adalah penyesuaian bentuk seperti ukuran, kualitas dan lain, sebagainya yang diperlukan untuk pedoman standar yang ditetapkan pembakuan di mutu produksi.⁴⁸ Yang jelas standar nasional indonesia (SNI) itu ada yang wajib dan ada yang ditolerir, dalam arti

⁴⁸ Dikutip dari <https://bsn.go.id/main/berita/berita-det/7350/Konsumen-Berhak-Dapat-Informasi-Jujur-Standar-Barang>, hlm. 1.

kesiapan produsen. UU Perlindungan Konsumen tetap memperhatikan UU dan ketentuan lain yang berlaku. Tetapi yang terpenting konsumen berhak atas informasi yang jelas dan jujur atas produk barang dan jasa yang dibelinya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Jika standarisasi (oleh pemerintah/Deperindag) sudah diwajibkan, artinya pelaku usaha harus melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai UU Konsumen.

Adanya SNI berarti telah sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi dan proses pengolahannya sesuai patokan negara Indonesia. Artinya juga telah memberikan informasi kepada konsumen secara lengkap dan benar. Pada Ayat (2) masih dalam UUPK No. 8 tahun 1999 tertulis, “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Lalu dipasal (4) berbunyi, “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Apabila sosialisasi telah diberikan oleh pihak terkait dan masih tetap dilakukan, tindakan tegas sudah pantas dilakukan kepada para pelaku ini.⁴⁹

Temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya kerap diumumkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Demikian juga jamu yang mengandung bahan kimia obat. pelanggaran-pelanggaran ini masih selalu ditemukan, padahal jelas ada regulasi yang mengaturnya tentu saja karena pengawasan yang tidak berjalan, dan tidak ada tanggung jawab dari para produsen produk-produk tersebut. Namun tidak jarang juga konsumen yang dipersalahkan. Konsumen dituntut untuk cerdas dan kritis dalam memilih produk. Bagaimana konsumen mampu memilih untuk hal yang disebutkan di awal tadi? Semua itu baru dapat diketahui setelah melalui uji laboratorium. Tidak mungkin mengharapkan konsumen menguji terlebih dahulu produk yang akan dikonsumsi.

Dalam konteks perlindungan konsumen, standar memang seharusnya punya peran penting. Setidaknya, kata-kata standar muncul dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 7, di antara Kewajiban Pelaku Usaha adalah (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Demikian juga, Pasal 8 menyebutkan: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a)

⁴⁹ Dikutip dari <https://bsn.go.id/main/berita/berita-det/7350/Konsumen-Berhak-Dapat-Informasi-Jujur-Standar-Barang>, hlm. 1.

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal-pasal ini jelas bahwa pelaku usaha harus mengikuti standar yang berlaku. Apabila tidak, UU ini juga menetapkan sanksi yang cukup berat bagi para pelanggarnya. Melanggar Pasal 8, berarti siap dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 milyar rupiah (Pasal 62). Meski kenyataannya, kita tidak pernah tahu apakah pelanggar-pelanggar seperti diceritakan di awal tulisan ini sempat dikenakan sanksi atau tidak.

Indonesia telah menerbitkan tidak kurang dari 6.000 standar, termasuk di dalamnya standar terkait produk pangan, kosmetik, elektronik, alat kebutuhan rumah tangga, otomotif, dan lain sebagainya. Standar-standar ini disusun melalui proses yang tidak sederhana. Harus melalui konsensus, yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah (dari berbagai sektor), pelaku usaha, konsumen, dan akademisi.

Mengingat proses ini, mestinya tidak ada alasan untuk tidak menerapkan standar ini. Pelaku usaha secara otomatis mengikuti standar dalam memproduksi produknya, pemerintah juga melakukan pengawasan berdasarkan standar ini. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagai contoh saja, penelitian yang pernah dilakukan YLKI terhadap 30 sampel produk ikan dalam saos tomat, menemukan hanya satu sampel yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar. Pada saat temuan

ini dibawa dalam suatu diskusi, para pelaku usaha produk ini mengaku sulit, atau bahkan tidak mungkin, memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Tujuan standar diantaranya adalah memberi jaminan keamanan dan mutu bagi konsumen, dan membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha. Standar merupakan kualifikasi (minimal) tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu produk atau jasa, sebelum dilempar ke pasar, dan dimanfaatkan konsumen

fungsi standar Bagi pemerintah, standar dibuat untuk menentukan kriteria keamanan dan kualitas yang harus dipenuhi oleh suatu produk tertentu. Pelaku usaha yang memproduksi jenis produk tersebut, minimal harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar. Oleh karena itu, standar juga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat kontrol, untuk memastikan produk yang beredar di pasar memang layak dikonsumsi.

Karena standar merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi, pelaku usaha dapat berkreasi mencari nilai tambah produk dibandingkan produk sejenis lainnya. Di samping itu, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat SNI, dikeluarkan oleh LSPro, yang merupakan pengakuan terhadap kualitas hasil produksinya. Dengan memiliki sertifikat, pelaku usaha berhak mencantumkan logo SNI pada kemasan produknya.

Bagi konsumen sendiri, penandaan SNI pada suatu produk sebenarnya dapat dijadikan dasar memilih produk. Penandaan ini merupakan jaminan dan kepastian bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan serta aman dan layak dikonsumsi. Sayangnya,

seperti disebutkan di atas, masih belum banyak masyarakat yang memahami standar dan arti logo SNI pada produk. Di sisi lain, belum banyak juga jenis produk yang telah memiliki sertifikat dan mencantumkan logo SNI begitu juga dengan nomer BPOM yang ada dalam suatu produk.

Standar akan berperan dalam perlindungan konsumen apabila pengawasan dilakukan dengan benar. Yang paling bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan tentu saja pemerintah atau instansi yang terkait. Pemerintah melakukan pengawasan baik sebelum produk dipasarkan, maupun setelah produk beredar di pasar, termasuk untuk produk-produk impor. Sayangnya, untuk produk selain pangan, obat, dan kosmetik yang berada di bawah tanggung jawab BPOM, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk pengawasan post-market. Konon, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan hanya mengawasi produk-produk yang wajib menerapkan SNI. Sampai saat ini pun kita belum pernah mendengar apakah institusi ini pernah menemukan pelanggaran SNI wajib, serta tindakan apa yang diambil. Tindakan tegas dan penegakan hukum menjadi sangat penting apabila pemerintah benar-benar ingin melindungi masyarakat.

Sesungguhnya, peran pengawasan juga menjadi kewajiban pelaku usaha, dengan memastikan quality control dan quality assurance berjalan sebagaimana mestinya. Serta memastikan menerapkan standar yang berlaku mulai dari hulu hingga hilir. Konsumen pun dapat berperan

dengan berani bertindak apabila menemukan produk yang dicurigai tidak memenuhi standar dan peraturan.

Dengan adanya berbagai perjanjian global yang memaksa Indonesia menerima produk-produk impor hampir tanpa batasan apapun, standar menjadi instrumen penting untuk memastikan produk yang masuk ke Indonesia adalah produk-produk yang baik. Tanpa adanya standar, pemerintah tidak punya alasan untuk mencegah masuknya produk impor yang tidak berkualitas. Meski seharusnya, untuk hal-hal terkait faktor keamanan, pemerintah tidak perlu menunggu standar untuk melakukan pengawasan dan pencegahan di pintu masuk impor.⁵⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pada dasarnya dibuat untuk melindungi hak-hak pada konsumen. Sebagaimana diketahui jika hak-hak konsumen sebenarnya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya dilindungi dan diperhatikan oleh seluruh pihak khususnya pada pelaku usaha, namun pada kenyataannya hal ini sangat terabaikan karena berbagai macam faktor serta adanya oknum yang melakukan tindakan tidak baik serta dalam praktiknya oknum pelaku usaha ini hanya melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan saja tanpa mau tau resiko apa saja yang nanti akan terjadi pada konsumen.

Ketika melihat kenyataannya dalam penggunaan krim kosmetik yang belum terverifikasi oleh Badan POM menurut narasumber yang diwawancarai oleh peneliti serta berbagai review yang terdapat pada

⁵⁰ Dikutip dari <https://ylki.or.id/2014/11/sni-efektifkah-melindungi-konsumen-2/> pada 1 januari 2023 pukul 12.45 wib

google, youtube, serta hasil lab atau edukasi dari dokter kecantikan seperti dr.Richard Lee, saat krim kosmetik tersebut yang digunakan pada kulit konsumen, pada penggunaannya justru menyebabkan kulit menjadi kemerah-merahan dan timbul jerawat di wajah, memang pada dasarnya saat pertama pemakaian 1-2 minggu kulit menjadi glowing, putih bersih seperti yang penjual deskripsikan saat penawaran barang, tetapi setelah pemakaian yang cukup lama akan menimbulkan kerusakan pada wajah yang menandakan bahwa produk tersebut tidak aman jika digunakan dan pasti mengandung bahan berbahaya. Karenanya maka terlihat sangat jelas jika produk kecantikan tersebut merupakan produk lokal yang menggunakan bahan berbahaya dan zat adiktif yang dapat merusak kulit seperti merkury dan hidroquinon.

Dalam hukum perlindungan konsumen Undang-Undang No 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen serta pengetahuannya. Mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif dapat dilindungi.

Agar tidak terjadi kejadian -kejadian yang merugikan konsumen, maka sebagai konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilih suatu produk

yang ditawarkan oleh penjual dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan konsumen dalam memilih barang dan/jasa yang ditawarkan seperti yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya yaitu :⁵¹

1. Kritis terhadap iklan atau promosi dan jangan mudah terbujuk
2. Teliti sebelum membeli
3. Biasakan belanja sesuai rencana
4. Memilih barang yang bermutu dan berstandart yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan
5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsanya.

Dengan pendekatan UU Perlindungan Konsumen, persoalan yang terjadi ini secara tegas diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut. ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen dalam iklan penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf h UU perlindungan konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

⁵¹ Nadhira Amalliah, "Penerapan Kewajiban Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai konsumen Berdasarkan UU NO 8 Tahun 1999 di kecamatan sail," *JOM FAKULTAS HUKUM* Vol. III Nomor II, 2016, hlm 12.

penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Disisi lain, pelaku usaha wajib memberi komoensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.

Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai janji dalam tabel, etiket, keterangan, iklan atau promosi seperti dalam jual beli kosmetik tanpa ijin edar BPOM dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada bab 2 dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.⁵² UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2 miliar. Jika barang yang diterima tidak sesuai yang dijanjikan, pelaku usaaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi. Selain itu, jika barang yang diterima tidak sesuai foto pada iklan, konsumen juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan.

⁵² UUPK, Pasal 62 ayat 1

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Asas perlindungan konsumen diatur dalam peraturan perundang-undangan. asas perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai dasar perlindungan konsumen. Ketentuan pasal 2 UU No 8 tahun 1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Salah satu asas yang harus diterapkan mengenai jual beli kosmetik tanpa ijin edar BPOM adalah asas ke 4 yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

Dilihat dari hak-hak konsumen dalam konteks kasus kosmetik ini mengenai hak konsumen yang dilanggar yaitu dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa” karena dalam kasus ini, pembeli tidak mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan atas produk kosmetik yang digunakan. ayat 3 yang berbunyi : “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”, disini pembeli juga tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai produk kosmetik yang digunakan, karena kurangnya pengetahuana seller dan rasa tidak peduli terhadap para konsumen. ayat 4 yang berbunyi :” Hak untuk

didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan”, melihat dari kasus yang ada dalam skripsi ini yaitu konsumen tidak mendapatkan hak untuk didegarkan atas keluhan-keluhan yang terjadi di wajah para pengguna kosmetik tanpa izin edar BPOM. Ayat 8 yang berbunyi :” Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/pengganti, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” disini para seller pun tidak mau tahu apapun yang terjadi pada konsumen yang menggunakan kosmetik yang dijual nya, karena para seller hanya berfikir untuk menjualkan produk-produknya lalu mendapatkan untung.

Dan dari kasus di dalam skripsi ini pelaku usaha sudah melanggar kewajiban yang tertulis dalam UUPK No 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan dan penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan.
- c. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.

- e. Memberi kompensasi, ganti rugi atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan fikih muamalah terhadap transaksi online sudah sesuai, karena penjual memberikan data yang terperinci terkait dengan obyek barang yang diperjual belikan, dan pembeli memiliki hak khiyar yang diberikan oleh penjual. Detail obyek barang sebagai pandangan bagi pembeli untuk mengetahui kadar kualitas dari barang itu sendiri sehingga pembeli akan melanjutkan atau berhenti dalam pembelian tersebut. Akad yang tepat dalam transaksi semacam ini yakni akad salam. Dimana akad salam harus diketahui secara rinci barang yang akan diperjual belikan, barang yang telah disepakati (terjadi akad) maka dikirim kepada pembeli dikemudian hari.
2. Dilihat dari segi kemanfaatannya, jual beli kosmetik non bpom secara online ini termasuk jual beli *masalahah dan mafsadah*. *Maslahah* dalam perekonomian misalnya, dalam transaksi jual beli online seseorang dapat lebih mudah menjual produk dagangannya tanpa harus memiliki modal untuk membuka toko yang memerlukan lahan, bangunan, perizinan, dan sebagainya. Disamping itu masalah lainnya adalah dari segi kemudahan transaksi bagi penjual maupun pembeli yang tidak

perlu beranjak dari tempat mereka untuk melakukan transaksi tersebut, selain dapat menghemat waktu juga dapat menghemat tenaga.

Dan Adapun *mafsadah* atau *mudarat* yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti kehilangan hak pembeli untuk memilih produk dan mengetahui kualitas produk yang sebenarnya dimana fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga sering kali terjadi penipuan atau kesalah pahaman, pembeli tidak bisa mengajukan pengaduan apabila terjadi kerusakan pada wajah setelah memakai produk non bpom yang di beli nya.

3. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 menyebutkan: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perlindungan konsumen Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 4 disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak, dan dalam kasus ini hak yang harus dilindungi untuk para konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam memilih barang dan jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- c. Hak untuk didengar keluhan nya atas barang dan jasa yang digunakan.

Selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Disisi lain, pelaku usaha wajib memberi komoensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.

Dilihat dari hak-hak konsumen dalam konteks kasus kosmetik ini mengenai hak konsumen yang dilanggar yaitu dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : “Hak katas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa” karena dalam kasus ini, pembeli tidak mendapatkan hak atas kenyamanan dan keamanan atas produk kosmetik yang digunakan. ayat 3 yang berbunyi : “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”, disini pembeli juga tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai produk kosmetik yang digunakan, karena kurangnya pengetahuana seller dan rasa tidak peduli terhadap para konsumen. ayat 4 yang berbunyi :” Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan”, melihat dari kasus yang ada dalam skripsi ini yaitu konsumen tidak mendapatkan hak untuk didegarkan atas keluhan-keluhan yang terjadi di wajah para pengguna kosmetik tanpa ijin edar BPOM. Ayat 8 yang berbunyi :” Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/pengganti, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya” disini para seller pun tidak mau tahu apapun yang terjadi pada konsumen yang menggunakan kosmetik yang dijual nya, karena para seller hanya berfikir untuk menjualkan produk-produknya lalu mendapatkan untung.

Dan dari kasus di dalam skripsi ini pelaku usaha sudah melanggar kewajiban yang tertulis dalam UUPK No 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan dan penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan.
- c. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
- e. Memberi komppensasi, ganti rugi atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdurohman, Dede dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 No.2 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, "*Fiqih Muamalat*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad, An Bin, "*Ringkasan Fiqih Sunnah*" Jakarta: Ummu Qura, 2013.
- Amalliah, Nadhira, "Penerapan Kewajiban Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai konsumen Berdasarkan UU NO 8 Tahun 1999 di kecamatan sail", *Jom Fakultas Hukum*, Vol. III Nomor II, 2016.
- Anwar, Syamsul, "*Hukum Perjanjian Syariah*", Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Arti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM, *Skripsi* Diterbitkan, Uin Alauddin Makassar 2018.
- Asmawi, "*Perbandingan Ushul Fiqih*", Jakarta: Amzah, 2011.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) "*Cara Cerdas Memilih Kosmetik*".
- Djazuli, A, "*Ilmu Fiqih(Penggalian, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hadis Riwayat Muslim No.146.
- Idri, "*Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadid Nabi*", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Il Fikria, Lulu, Kurban *Online* Di Darut Tauhid Peduli Solo Prespektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi* Diterbitkan, Uin Raden Mas Said Surakarta 2022.
- Mustofa, Imam, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Khisom, Muhammad, *Akad Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Turatsuna, Vol. 21 Nomor 1, 2019.
- Lestari, Purnama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir”, *Skripsi Diterbitkan*, Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Mustofa, Imam, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nuraisiyah, Fahmi dkk, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 Nomor 2, 2021.
- Qardhawi, Yusuf, “*Halal dan Haram*”, Jakarta Pena Pundi Aksara, 2007.
- QS. An Nisa ayat 29.
- Romadhon, Muhammad Rizqi, “*Jual Beli Online Menurut Madzhab As Syafi’i*, Cet 1, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqih Sunnah Jilid 4*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1993.
- Sarwati, Ahmad, “*Fiqih jual beli*”, Jakarta selatan: Rumah fiqih publishing Agustus 2018.
- Shobirin, ”Jual beli dalam pandangan islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2015.
- Suhendi, Hendi, “*Fiqih muamalah*”, ed.1-Cet.10, Jakarta: Rajawali Pers.,2016.
- Wijaya, Hengki, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pengetahuan Teologi*, Cet.1, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Wismanto Abu Hasan, “*Fiqih Muamalah*”, Cahaya Firdaus Publishing dan Printing, Februari 2019, hlm.1.
- Yulianto, Nur Achmad Budi dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Polinema Press: Politeknik Negeri Malang, 2018.

Internet

- Akbar Syarif, Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasyid Syaria diunduh <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/indek.php/ijtihad/article/view/1241/920> diunduh 25 agustus 2022 pukul 15.00 WIB.

<https://bsn.go.id/main/berita/berita-det/7350/Konsumen-Berhak-Dapat-Informasi-Jujur-Standar-Barang> diunduh 1 januari 2023 pukul 08.00 Wib.

https://id-id.facebook.com/policies_center/commerce diunduh 6 juni 2022 pukul 15.00 WIB.

<https://komerce.id/blog/cara-jualan-online-di-facebook> diunduh 7 juni 2022 pukul 08.00 wib.

<https://liaharahap.cpm/ijin-bpom-produk-kosmetik/> diunduh 7 juni 2022 pukul 10.00 Wib.

<https://sejarahlengkap.com/teknologi/sejarah-berdirinya-facebook> diunduh 6 juni 2022 pukul 10.00 Wib.

<https://ylki.or.id/2014/11/sni-efektifkah-melindungi-konsumen-2/> diunduh 1 januari 2023 pukul 12.45 wib

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920> diunduh 12 desember 2022.

Siaran pres, “Badan POM Ungkap Peredaran Lebih Dari 10 Miliar Rupiah Kosmetik Illegal di Jakarta dan Jawa Barat”,
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pres/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Illegal-Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>, diunduh jum’at 4 Februari 2022.

Wawancara

Intan, Penjual Kosmetik Online, Wawancara Online, 12 Maret 2022, Pukul 10.00-10.15.

Tatik, Pembeli Produk, Wawancara Online, 25 mei 2022, Pukul 09.00-09.15 WIB.

Istinganah, Pembeli Online, Wawancara Online, 4 januari 2022, Pukul 09.00-09.15.

Darpi, Pembeli Online, Wawancara Online, 12 februari 2022, Pukul 10.00-10.15.

Undang-Undang

Pasal 6, *kewajiban pelaku usaha* Undang–Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8, *perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha*, Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UUPK, Pasal 62 ayat 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

A. Wawancara dengan intan (penjual dan pengguna kosmetik non BPOM)

5. Apakah mbak intan menjual dan memakai produk kosmetik yang tidak ada label BPOM nya ?

Jawaban : iya saya menjual serta memakai produk tersebut

6. Sejak kapan anda menjual dan memakai produk tersebut ?

Jawaban : sudah lama hampir setengah tahun di tahun 2021

7. Berapa harga 1 paket produk itu, dan dapat berapa macam produk mbak ?

Jawaban : harganya 1 paket 80 ribu dapat cream siang dan malam, toner serta sabun cuci muka

8. Apa yang membuat anda tertarik untuk menjual dan memakai produk tersebut ?

Jawaban : saya hanya gabung menjadi reseller saja, jadi tugas saya menjual barang-barang yang di share oleh pemilik toko saja, dan alasan saya memakai produk tersebut karena saya tergiur dengan iming-iming nya yang bisa membuat wajah glowing instan, akhirnya saya mencoba memakai produk tersebut, dan setelah hampir setengah tahun pemakaian saya mencoba berhenti memakai karena saya sudah puas dengan hasilnya, setelah 2 minggu berhenti memakai produk tersebut, wajah saya berubah menjadi kusam dan berjerawat parah, yang menandakan produk yang saya pakai termasuk ketergantungan.

9. Apakah setelah kejadian itu mbak intan melaor ke pihak penjual tentang keluhan mbak intan ?

Jawaban : sudah, saya sudah mencoba konsultasi tapi jawabannya hanya “mungkin tidak cocok”, dan semenjak itu saya berhenti memakai produk yang tidak berlabel BPOM tersebut walaupun wajah saya sudah rusak.

B. Wawancara dengan istinganah (pembeli)

4. Apakah mbak iis menggunakan krim kosmetik yang belum terdaftar BPOM ?

Jawaban : iya, saya menggunakan krim kosmetik tanpa label POM yang dijual di salah satu aplikasi belanja online.

5. Apa yang membuat mbak iis mau membeli produk tersebut ?

Jawaban : saya tergiur dengan iming-iming teman saya yang sama-sama memakai produk tersebut, wajahnya menjadi putih bersih dalam waktu yang singkat.

6. Apa efek samping dari produk tersebut dan berapa lama pemakaiannya ?

Jawaban : saya memakai produk tersebut sudah hampir 3 sampai 4 bulanan, awal-awal pemakaian benar wajah saya menjadi bersih putih, tetapi pada waktu saya berhenti memakai produk tersebut, wajah menjadi beruntusan banyak jerawat, yang menandakan bahwa produk tersebut ketergantungan.

7. Apakah mbak iis tidak memikirkan apa komposisi dan efek samping setelah pemakaian produk tersebut ?

Jawaban : tidak yang saya pikirkan hanya semoga wajah saya menjadi cepat putih bersih seperti teman-teman.

8. Bagaimana cara mbak iis komplain tentang keluhan mbak iis ?

Jawaban : saya sama sekali tidak komplain karena saya juga bingung harus komplain ke siapa sedangkan wajah teman-teman saya juga sepertinya tidak seburuk wajah saya setelah pemakaian.

C. Wawancara dengan ibu tatik

1. Apakah mbak tatik pernah pakai krim tanpa label Bpom ?

Jawaban : pernah mbak, saya memakai produk itu sudah hampir setengah tahun.

2. Bagaimana cara mbak tatik membeli produk itu atau media apa yang mbak tatik pakai untuk membeli nya ?

Jawaban : aku beli dari temen FB mbak, waktu itu kerja di solo

3. Berapa harga beli produknya mbak, dan dapet berapa macam item ?

Jawaban : harganya 145 udah sama ongkirnya mbak, dapet 4 macam, sabun, toner, krim siang dan malam.

4. Setelah pemakaian produk itu bagaimana kondisi wajah kamu mbak ?

Jawaban : iya pertamanya wajahnya kelihatan putih bersih itu baru pemakaian kira-kira 2 minggu, tapi lama-lama timbul jerawat banyak, tak tanya ke penjual nya katanya proses detok tidak apa-apa, tetapi jerawat saya makin parah.

5. Apa yang membuat mbak tatik memilih produk tersebut ?

Jawaban : awalnya dikasih tau temen, dan temen ku juga pakai wajah nya glowing bersih, dan yang bikin aku percaya, jadi aku gak mikir sampai jauh kalau krim itu abal-abal

D. Wawancara dengan ibu darpi

1. Apakah mbak darpi pernah pakai krim yang belum terdaftar BPOM ?

Jawaban : pernah dek akai krim LC B, udah 1 tahun

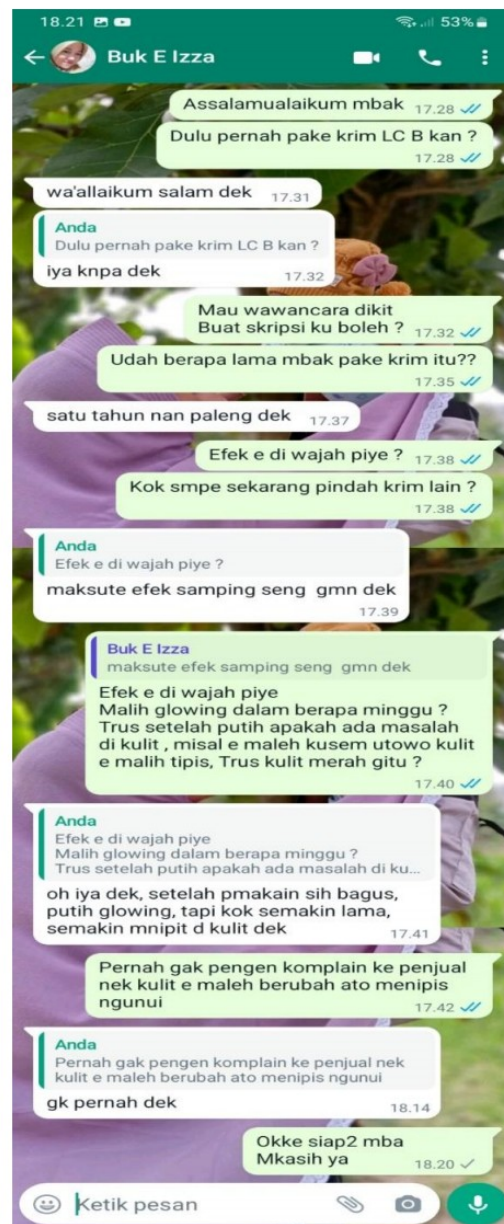
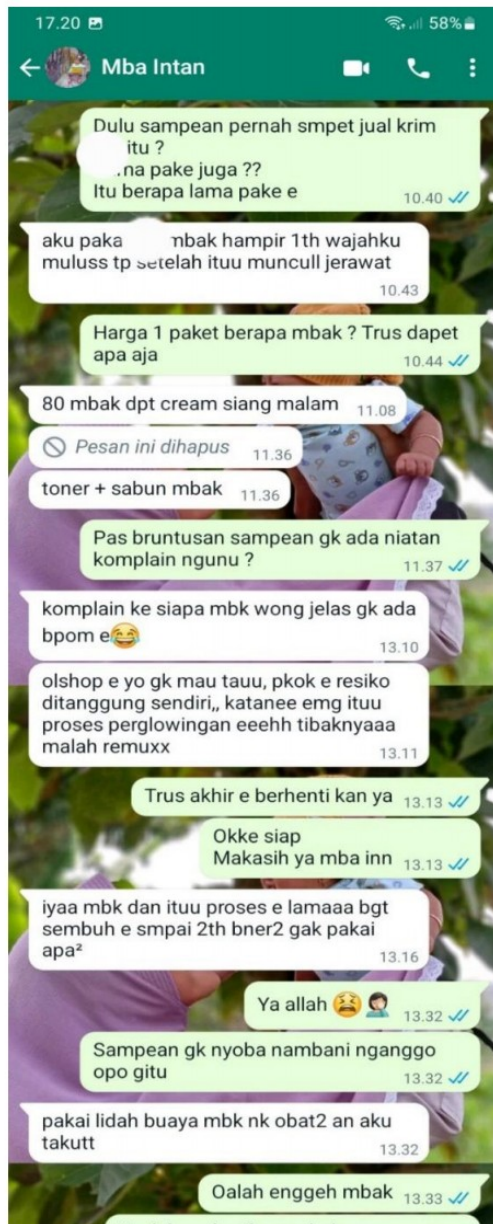
2. Efek samping e apa mbak di wajah mbak darpi, wajah jadi putih bersih atau ada masalah di kulit misal kusam atau menipis dan kemerahan ?

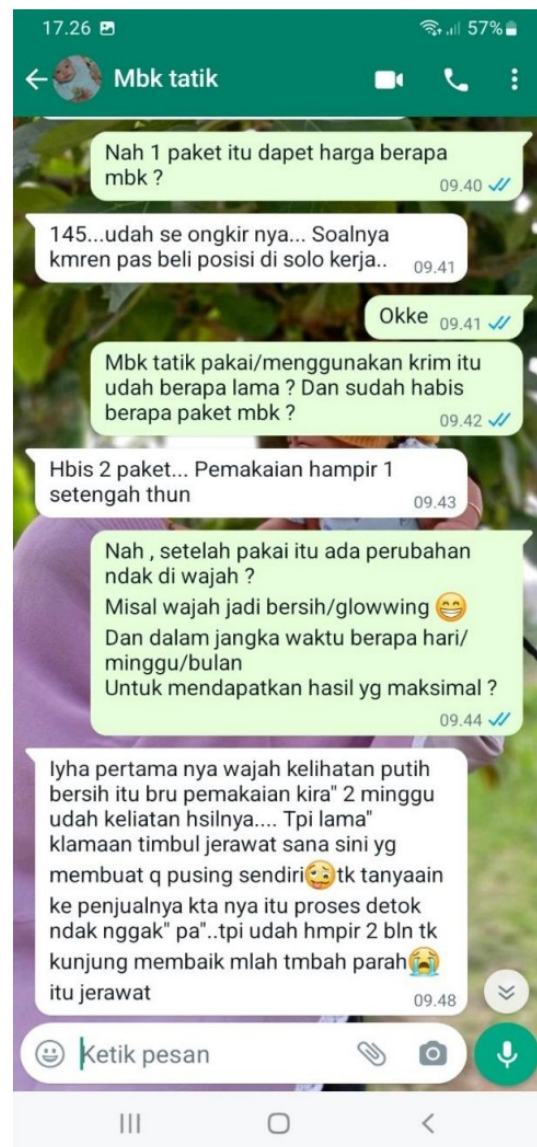
Jawaban : iya dek, awal-awal pemakaian bagus, tapi lama-lama kulitku menipis banget, kalo kena matahari jadi merah-merah, kan aku kadang ikut senam di lapangan

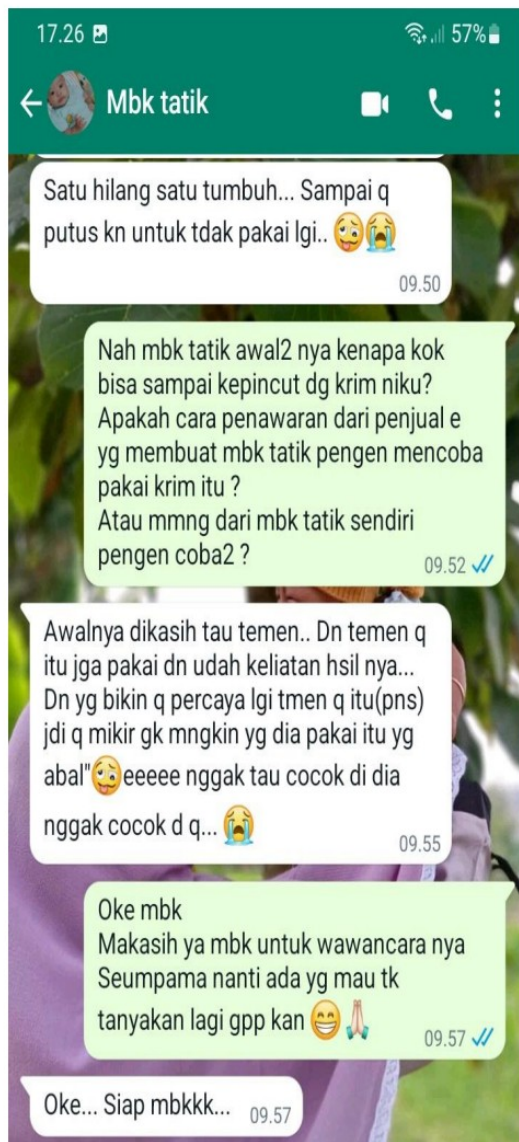
3. Apakah mbak darpi pernah berfikir ingin komplain ke penjual ?

Jawaban : gak pernah dek

Lampiran 3







Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

10. Nama : Rahma Aminatuz Zuhriyyah
11. NIM : 182111170
12. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 08 Oktober 1999
13. Jenis Kelamin : Perempuan
14. Alamat : Sumber Agung 05/05, Wonokerto,
Kedunggalar, Ngawi
15. Email : Rahmaminatuz@gmail.com
16. Riwayat Pendidikan
 - a. SDIT Al-Azhar kedunggalar (Tahun 2009-2014)
 - b. MTS Darussalam Kedunggalar (Tahun 2014-2016)
 - c. MAN 2 Ngawi (Tahun 2016-2018)
 - d. UIN RADEN MAS SAID Surakarta (Tahun 2018-2023)
17. Riwayat Organisasi
 - a. Anggota penari sufi (TP UIN RADEN MAS SAID)